

**ANALISIS UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG JUAL  
BELI BERBASIS INFORMATIKA DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK MENURUT PANDANGAN  
SYARIAH ISLAM**

TESIS



Oleh :

**AKRIM BILLAH**  
NIM. 083921007

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PASCA SARJANA IAIN JEMBER  
2019**

**PERSETUJUAN**

Tesis dengan judul "Analisis Uu No 19 Tahun 2016 Tentang Jual Beli Berbasis Informatika Dan Transaksi Elektronik Menurut Pandangan Syariah 'Islam " yang ditulis oleh **Akrim Billah** ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis

Jember, 17 Juni 2019

Pembimbing I

**Dr. Misbahul Munir, M.M.**

NIP. 196907062006041000

Jember, 17 Juni 2019

Pembimbing II

**Dr. Abdul Wadud Nafis, M.E.I**

NIP. 196907062006041000

Jember, 9 Juli 2019

Mengesahkan

Rektor



**Dr. Abd. Halim Soebahar, M.A**  
NIP. 196101041987031006



## PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Analisis UU No 19 tahun 2016 tentang Jual beli berbasis Informatika Dan Transaksi Elektronik Menurut pandangan Syariah Islam" yang ditulis oleh Akrim Billah ini telah dipertahankan didepan Dewan Penguji Tesis Pasca Sarjana IAIN Jember pada hari Selasa, 9 Juli 2019 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M. E.).

DEWAN PENGUJI :

1. Ketua Penguji : **Dr. Misbahul Munir, M.M.** (-----)
2. Anggota :
  - a. Penguji Utama : **Dr. Abd Haris, S. Ag, M. Ag** (-----)
  - b. Pembimbing I : **Dr. Abdul Wadud Nafis, M.E.I** (-----)
  - c. Pembimbing II : **Dr. Abd. Rokhim, M.E.I** (-----)

Jember, 9 Juli 2019

Mengesahkan

Pascasarjana IAIN Jember  
Direktur,



**Prof. Dr. Dr. Abd. Halim Soebahar, M.A.**  
NIP. 196101041987031006



## ABSTRAK

Billah, Akrim, 2018. Analisis Uu No 19 Tahun 2016 Tentang Jual Beli Berbasis Informatika Dan Transaksi Elektronik Menurut Pandangan Syariah Islam

Kata Kunci : UU No 19 Tahun 2016. Jual Beli, syariah islam

2018, adalah tahun dimana dunia digital semakin canggih, perkembangan digital di era milenial ini menjadikan dunia dalam satu genggam, terlebih dalam dunia Jual Beli online. Dari internal dan external kota dapat mudah berinteraksi melalui media elektronik.

Dengan perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan dalam hal ekonomi secara cepat dengan demikian transaksi jual beli pun bisa dilakukan melalui transaksi elektronik yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat.

Islam adalah agama yang mengatur segala hal dalam kehidupan manusia, dalam syariah Islam pun terdapat aturan terkait dengan jual beli. Islam jauh sebelumnya telah memperluas penafsiran asas dan normanya dalam persoalan kebendaan yang tidak berwujud. Seiring dengan perubahan dunia menjadi globalisasi, proses percepatan perkembangan dari berbagai aspek tidak dapat dihentikan, terlebih dunia Jual Beli Online, sehingga muncullah peraturan asas dan norma atas segala persoalan kebendaan yang tidak berwujud yang ditetapkan di Indonesia dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari penjelasan diatas, maka dikonklusikan menjadi dua rumusan masalah, diantaranya: Bagaimana Praktik Jual Beli Berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2016 dan Bagaimana pandangan Syariah Islam tentang Jual Beli berbasis informasi dan transaksi elektronik menurut UU No 19 Tahun 2016

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan pandangan Syariah Islam dan juga tentang praktik jual beli dan UU No 19 Tahun 2016 tentang jual beli berbasis informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini disokong oleh data-data sekunder sebagai sumber data, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Dimana konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum.

Kesimpulan penelitian ini bahwa jual beli berbasis informatika dan transaksi elektronik yang dituangkan pada bab V pasal 17 ayat 1 dan 2, para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beriktikad baik, begitu juga dalam pandangan syariah Islam, keabsahan bertransaksi adalah iktikad baik dengan melaksanakan rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariah Islam.



## ABSTRACT

Billah, Akrim, 2018. Analysis Uu No 19 of 2016 concerning Informatics and Electronic Transactions based on Islamic Sharia Views

Keywords : Law No. 19 of 2016. Buy and Sell, Islamic sharia

2018, is the year in which the digital world is increasingly sophisticated, digital developments in the millennial era make the world in one grip, especially in the world of online buying and selling. From internal and external cities can easily interact through electronic media.

With the development of information technology has caused world relations to be unlimited and cause rapid economic changes, buying and selling transactions can also be carried out through electronic transactions that are not limited by time and place.

Islam is a religion that regulates everything in human life, in Islamic sharia there are rules related to buying and selling. Islam has previously expanded its principle interpretation and norms in material matters that are intangible. As the world changes into globalization, the accelerated process of development from various aspects cannot be stopped, especially the world of Online Buying and Selling, so that the basic rules and norms emerge over all intangible material issues established in Indonesia in the Information and Electronic Transactions Act.

The purpose of this study was to explain the views and analyze the fatwa of the Syafiya and other religious schools of thought regarding the practice of buying and selling and Law No. 19 of 2016 concerning buying and selling based on information and electronic transactions. This research is supported by secondary data as a source of data, which consists of primary legal material, secondary legal material or tertiary data. This study uses a conceptual approach. Where concepts in law can be used as a starting point or approach to legal research analysis.

The conclusion of this study is that informatics-based trading and electronic transactions as outlined in chapter V, Article 17 paragraphs 1 and 2, parties that carry out Electronic Transactions must have good intentions, as well as in the eyes of the Shafi'i, the validity of transactions is good faith by carrying out harmony and conditions that have been set up in sharia views.



## ملخص البحث

أكرم بالله، ألفين وثمانية عشرة. تحليل القانون رقم تسعة عشرة لعام ألفين وستة عشرة بشأن المعلوماتية والمعاملات الإلكترونية على أساس الشريعة الإسلامية

الكلمات الرئيسية : القانون رقم تسعة عشرة لعام ألفين و ستة عشرة. البيع والشراء

، الشريعة الإسلامية

ألفين وثمانية عشرة ، هو العام الذي يتطور فيه العالم الرقمي بشكل متزايد ، والتطورات الرقمية في عصر الألفية تجعل العالم في قبضة واحدة ، وخاصة في عالم البيع والشراء عبر الإنترنت. من المدن الداخلية والخارجية يمكن أن تتفاعل بسهولة من خلال الوسائط الإلكترونية.

مع تطور تكنولوجيا المعلومات تسببت في أن تكون العلاقات العالمية غير محدودة وتسبب تغييرات اقتصادية سريعة ، يمكن أيضًا إجراء معاملات البيع والشراء من خلال معاملات إلكترونية لا تقتصر على الوقت والمكان.

الإسلام دين ينظم كل شيء في الحياة البشرية ، وفي الشريعة الإسلامية هناك قواعد تتعلق بالبيع والشراء. لقد وسع الإسلام في السابق من حيث المبدأ والقواعد في الأمور المادية غير الملموسة. مع تغير العالم إلى العولمة ، لا يمكن إيقاف عملية التطوير المتسارعة من مختلف الجوانب ، وخاصة عالم البيع والشراء عبر الإنترنت ، بحيث تبرز القواعد والمعايير الأساسية في جميع قضايا المواد غير الملموسة المنصوص عليها في إندونيسيا في قانون المعاملات والمعلومات الإلكترونية.

الغرض من هذه الدراسة هو شرح آراء الشريعة الإسلامية وكذلك حول ممارسة البيع والشراء والقانون رقم تسعة عشرة لعام ألفين وستة عشرة بشأن البيع والشراء على أساس المعلومات والمعاملات الإلكترونية. يتم دعم هذا البحث بواسطة بيانات ثانوية كمصدر للبيانات ، والذي يتكون من بيانات قانونية أولية أو مواد قانونية ثانوية أو بيانات ثلاثية. تستخدم هذه الدراسة المنهج المفاهيمي. حيث يمكن استخدام المفاهيم في القانون كنقطة انطلاق أو نهج لتحليل البحوث القانونية.

استنتجت هذه الدراسة أن بيع وشراء المعاملات الإلكترونية المبنية على المعلوماتية على النحو المبين في الفصل ستة عشرة من الفقرتين واحد و إثنين من الفصل الخامس ، يجب أن يكون لدى الأطراف التي تنفذ المعاملات الإلكترونية نوايا حسنة ، وكذلك من وجهة نظر الشريعة الإسلامية ، فإن صحة المعاملات هي حسن النية من خلال تنفيذ الركائز والشروط. الذي أنشئ في الشريعة الإسلامية.



## KATA PENGANTAR

*Hamidan Lillah Wa Musholliyan Wa Musalliman ala Rosulillah Waba'du.*

Puja dan puji syukur kepada Allah Swt, karena telah memberikan ni'mat sehat dan sempat sehingga penyusunan Tesis dengan judul " Analisis Undang – undang no 19 tahun 2016 tentang Jual Beli Berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik menurut Pandangan Syariah " bisa selesai. Sholawat dan Salam selalu dihaturkan kepada kekasih pilihan, idaman semua Insan, penyafa'at dihari kebangkitan yaitu Nabi Muhammad Saw.

Dengan segenap kemampuan yang dipersembahkan, usaha maksimal terkait arahan dan bimbingan dari para pemangku jabatan ( Dosen ), akhirnya tesis yang sederhana ini bisa terampungkan, berkat doa, arahan, bimbingan, spirit dan dukungan dari semua pihak yang bersangkutan. Yaitu :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. Selaku rektor Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Jember dan Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA selaku Direktur Pasca Sarjana
2. Dr. H. Misbahul Munir, MM selaku Kaprodi Ekonomi Syariah Program Pasca Sarjana IAIN Jember yang telah memberikan arahan dalam penyusunan Tesis
3. Dr. H. Wadud Nafis, M.E.I selaku Pembimbing 1 dan Dr. Abdur Rokhim, M.E.I selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmunya sehingga penyusunan tesis ini selesai
4. Seluruh Dosen Pasca Sarjana IAIN Jember husunya Prodi Ekonomi Syariah yang telah banyak mentransfer Ilmunya dan wawasannya selama penulis mencari ilmu ditempat yang penuh barokah.
5. Kedua orang tua yang telah mendoakan dan menasehati dalam proses mencari ilmu Tuhan.
6. Istri dan Anak – Anak tercinta
7. Sahabat seperjuangan di Pasca Sarjana IAIN Jember. Terimakasih ku ucapkan dari lubuk hati paling dalam atas kebersamaan selama menempuh belajar sehingga prosesnya berkesan.

Kritik dan Saran demi kemajuan sangat diharapkan, tentunya sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan lupa memohon agar dimaafkan. Semoga tesis sederhana ini bisa bermanfaat untuk pembaca yang budiman.

Jember, 2019

**Akrim Billah**

Nim : 0839217007



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	
Halaman Judul .....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	viii
Daftar Pedoman Transliterasi Arab – Latin .....	viii
Motto .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Kajian .....	7
C. Tujuan Kajian .....	8
D. Manfaat Kajian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Definisi Istilah .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori	
1. Definisi Jual Beli .....	25
a. Jual Beli model Salam & Istisna' .....	35



b. Gharar .....	39
-----------------	----

### **BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Praktik Jual Beli berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik .....	49
1. Mandiri .....	50
2. Forum Jual Beli .....	51
B. Pandangan Syariah tentang Jual Beli berbasis Informasi .....	55
C. Temua Penelitian .....	80

### **BAB IV PEMBAHASAN TEMUAN**

A. Beli Praktik Jual Beli .....	81
1. Jenis – jenis Transaksi E Commerce .....	82
2. Pihak – Pihak dalam E Commerce .....	83
3. Proses Transaksi E Commerce .....	85
B. Pandangan Syariah Islam .....	88
1. Jual Beli Shahih .....	89
2. Jual Beli Batil .....	89
3. Jual Beli Fasid .....	93

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	97
B. Saran – Saran .....	98

DAFTAR PUSTAKA .....	100
----------------------	-----

Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran Lampiran

Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB - INDONESIA

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	‘	Koma di atas	ط	t}	te dg titik di bawah
2	ب	B	Be	ظ	z	zed
3	ت	T	Te	ع	‘	koma di atas terbalik
4	ث	Th	te ha	غ	gh	ge ha
5	ج	J	Je	ف	f	ef
6	ح	h}	ha dg titik di bawah	ق	q	qi
7	خ	Kh	ka ha	ك	k	ka
8	د	D	De	ل	l	el
9	ذ	Dh	de ha	م	m	em
10	ر	R	Er	ن	n	en
11	ز	Z	Zed	و	w	we
12	س	S	Es	ه	h	ha
13	ش	Sh	es ha	ء	‘	Koma di atas
14	ص	s}	es dg titik di bawah	ي	y	es dg titik di bawah
15	ض	d}	de dg titik di bawah	-	-	de dg titik di bawah

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf ā, ī, dan ū (ا, اِي, او). Semua nama Arab dan istilah teknis (*technical terms*) yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan transliterasi Arab Indonesia. Di samping itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing (Inggris dan Arab) juga harus dicetak miring atau digarisbawahi. Karenanya, kata dan istilah Arab terkena dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat dan kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.



## MOTTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِحًا إِذَا بَاعَ سَمِحًا

إِذَا اشْتَرَى سَمِحًا إِذَا اقْتَضَى

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah menyayangi seorang hamba yang murah hati jika berjualan, bermurah hati jika membeli dan bermurah hati jika memutuskan." (HR. Ibn Majah)



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia diperlukan pedoman normatif yang mengarahkan perilaku ekonomi tidak cenderung menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kedudukan nilai-nilai Islam inilah yang menjadi dasar pembeda utama antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam.<sup>1</sup>

Ilmu ekonomi adalah ilmu ekonomi yang bertumpu pada sistem nilai prinsip-prinsip syariah. Sistem nilai pada hakikatnya adalah sesuatu yang akan memberi makna dalam kehidupan manusia pada setiap peran yang dilakukannya. Sistem itu terbangun dalam suatu rangkaian utuh yang terjalin sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Sistem nilai ini mencakup pandangan dunia (world view) dan moral yang mempengaruhi, membimbing dan membantu manusia merealisasikan sasaran-sasaran insaniyyah yang berkeadilan dan berkejahteraan.<sup>2</sup>

Sebagai agama yang universal, Islam mengatur berbagai aspek sendi kehidupan manusia dari vertikal dan horizontal, tak terkecuali tentang jual beli

---

<sup>1</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Ekonomi Islam untuk sekolah Lanjutan atas*, Bogor, stie tazkia, 2010, hlm 6

<sup>2</sup> ibid



yang berlandaskan nilai-nilai Islam<sup>3</sup>. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bāi'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>4</sup>

Jual beli menurut pengertian bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Kata *al-bāi'* (jual) dan *asy-syirā'* (beli) dipergunakan (biasanya) dalam pengertian yang sama.<sup>3</sup> Kata lain dari *al-bāi'* adalah, *at-Tijārah* dan *al-Mubādalah*.<sup>4</sup> Berkenaan dengan kata *at-Tijārah*, dalam Al-Quran surat *Fātir* ayat 29 dinyatakan:

“Mereka mengharapkan *tijārah* (perdagangan) yang tidak akan rugi. (Q.S. *Fātir* 29)”<sup>5</sup>

Menurut istilah terdapat beberapa definisi jual beli, sebagai berikut:

1. Memilikkan kepada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli).
2. Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).
3. Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Rizqi Romadhon, muhammad, jual beli online menurut Mazhab Syafi'i, cipasung, pustaka cipasung hal. 28

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

<sup>5</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002)

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006),

Jual Beli dalam Islam ada aturan yang harus dilaksanakan sebagai pedoman sah dan tidaknya dalam Transaksi, berikut menurut Jumhurul Ulama' :

- a. Orang yang berakad atau *al-mutā'qidān* (penjual dan pembeli)
- b. *Sigat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*)
- c. *Ma'qūd 'alāih* (barang yang dibeli)
- d. Nilai tukar pengganti barang<sup>7</sup>

Dari empat poin diatas, maka dapat dijadikan dasar dalam melakukan transaksi jual beli terlebih transaksi melalui elektronik yang mana di era globalisasi ini banyak bermunculan model-model bisnis dengan menggunakan kecanggihan teknologi modern. Hal ini ditandai dengan berkembangnya media elektronik yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bertransaksi jual beli melalui media *online*, yakni internet. Peran internet saat ini bukan hanya untuk aktivitas komunikasi, namun juga sebagai alat untuk pencarian informasi. Alat-alat komunikasi seperti komputer, laptop, smartpone sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan koneksi dengan internet untuk melakukan transaksi jual beli.

Salah satu keuntungan menggunakan internet adalah dapat digunakan sebagai media perdagangan. Keuntungan ini mendapat respon positif dari masyarakat dan pelaku bisnis *online* khususnya untuk bertransaksi jual beli via internet atau *online*. Bertransaksi *online* ini dianggap praktis, cepat, dan mudah. Selain itu juga dapat meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan dalam

---

<sup>7</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Ar-Riyadl, Darul Wafa' Juz 4, hlm. 5



meraih keuntungan. Alasan tersebut yang membuat banyak mahasiswa mulai mencoba bisnis via *online*.<sup>8</sup>

Transaksi jual beli melalui media internet biasa dikenal dengan istilah *e-commerce*. Hal ini diatur dalam UU No.19 Tahun 20016. Sistem jual beli secara *online* dapat dilakukan dengan jarak berjauhan menggunakan media elektronik sebagai perantara. Sistem jual beli *online* seperti ini tentunya sangat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Dasar-dasar tentang bisnis telah disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu "<sup>9</sup>

Proses transaksi secara *online* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Transaksi secara *online* menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dengan demikian suatu transaksi *online* harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu adanya kesepakatan kedua

<sup>8</sup> Friska Muthi Wulandari, jurnal beli online aman dan syar'i vol 3 Hal 3

<sup>9</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002)

belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kausa yang halal.

Semakin canggihnya teknologi informasi ternyata cukup berpengaruh terhadap gaya belanja masyarakat, salah satunya adalah belanja via toko *online*. Jual beli atau bisnis melalui *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Kegiatan jual beli *online* mulai berkembang didalam forum internet, khususnya forum jual beli. Jual beli dapat dilakukan melalui situs jual beli *online*, seperti *berniaga.com*, *olx.com*, *kaskus.com*, dan melalui beberapa media sosial, seperti *facebook*, *instagram*, *blackberry messenger*, *blog*, *whatsapp*, dan lain-lain, atau melalui website resmi dari toko *online* yang bersangkutan.

Mudahnya dalam bertransaksi tersebut justru rawan menimbulkan banyak risiko dan kerugian yang ditanggung pembeli khususnya. Risiko dari jual beli *online* yang sering terjadi yakni maraknya penipuan. Beberapa penyebabnya adalah tidak bertemunya penjual dan pembeli. Setelah uang ditransfer, barang tak kunjung datang. Selain itu, barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dipaparkan dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan pelanggan.

Persoalan mengenai transaksi *E-commerce* yakni dikarenakan para pihak tidak bertemu secara fisik, sehingga kesepakatan antar kedua belah pihak dilakukan secara elektronik. Akibatnya prinsip hukum yang berlaku dalam dunia nyata, seperti waktu dan tempat terjadinya transaksi, serta kapan suatu transaksi dinyatakan berlaku menjadi sulit ditentukan.<sup>10</sup> Hal ini dapat diminimalisir dengan memilih model transaksi dari jual beli, diantaranya transfer ATM, sistem *Cash On*

---

<sup>10</sup> Siregar, *Journal of Islamic Economics Lariba* (2017). vol. 3, issue 1: 31-38 DOI : 10.20885/jielariba.vol3.iss1.art4

*Delivery* (COD), dan rekening bersama. Masing-masing dari sistem transaksi dan sistem penjualan tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya.

Oleh karena itu, berangkat dari pembahasan diatas penulis ingin menyelami bagaimana pendapat Imam Syafi'I dan Ulama' lainnya terkait undang-undang transaksi elektronik menurut mazhabnya, karena Imam Syafi'I selain beliau dalam pemikiran hukumnya berpegang pada empat sumber, yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*.<sup>11</sup> Kendati demikian beliau masih merombak fatwanya sehingga muncullah dua Qoul, yaitu Qodim dan Jadid. *Qaul qadim* ialah pendapat lama Imam Syafi'i yakni ketika ia berada di Mekah dan Baghdad *Qaul jadid* ialah pendapat terbaru Imam Syafi'i yakni ketika ia berada di Mesir. *Qaul jadid* merupakan revisi dari pendapatnya yang sebelumnya. Adanya *qaul qadim* dan *qaul jadid* menunjukkan bahwa pendapat seseorang dapat berubah karena perubahan zaman dan tempat yang mengindikasikan keluasan ilmunya, sehingga Imam Syafi'I mempunyai julukan Nasirus Sunnah ( Penolong Hadits ).<sup>12</sup>

Penulis mengkongklusikan dalam menyikapi analisis uu nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pada bab 5 pasal 17 ayat 2 :

" Para Pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan Interaksi dan / atau pertukaran Informasi Elektronik dan / atau Dokument Elektronik selama Transaksi berlangsung"<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid II*, UI- Press, Jakarta, 2012, hlm. 11

<sup>12</sup> Ahmad Faidy Haris, *The Spirit Of Islamic Law*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012, hlm. 30

<sup>13</sup> Uu No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Hal 11 Bab V pasal 2



pasal 18 ayat 1<sup>14</sup> : Transaksi Elektronik yang dituangkan kedalam kontrak Elektronik mengikat para pihak. Pasal 1457 KUH Perdata Disebutkan Bahwa: “Jual Beli Adalah Suatu Persetujuan Dengan Mana Pihak Yang Satu Mengikat Dirinya Untuk Menyerahkan Suatu Kebendaan, Dan Pihak Yang Lain Untuk Membayar Harga Yang Telah Dijanjikan”. Dan Pasal 1323 dinyatakan bahwa perjanjian akan batal jika ada unsur paksaan dengan redaksi sebagai berikut: “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga.

Dengan beberapa keterangan diatas perlu adanya tambahan dan penjelasan, sehingga ada kejelasan dan tidak menimbulkan interpretasi pemahaman.

Maka berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengangkat, meneliti dan membahas permasalahan di atas menjadi sebuah penelitian tesis yang berjudul “Analisis Uu No 19 Tahun 2016 Tentang Jual Beli berbasis informatika dan Transaksi Elektronik menurut pandangan Syariah Islam

## B. Fokus Kajian

Melihat pada latar belakang masalah di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Praktik Jual Beli Berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2016 ?
- b. Bagaimana pandangan Syariah Islam tentang Jual Beli berbasis informasi dan transaksi elektronik menurut UU No 19 Tahun 2016 ?
- c.

---

<sup>14</sup> UU No 11 tahun 2008 bab V pasal 17 ayat 2 hal 11

### C. Tujuan Kajian

Tujuannya adalah :

- a. Supaya memahami dan bisa mendeskripsikan UU No 19 Tahun 2016 tentang Jual beli berbasis Informasi dan Transaksi elektronik menurut Syariah Islam
- b. Mampu mengelaborasi secara global bagaimana pandang Syariah Islam tentang UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Untuk mendeteksi kevalidan praktik Jual Beli Berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik menurut pandangan Syariat Islam.

### D. Manfaat Kajian

#### a. Manfaat Akademis

1. Secara teoritis penelitian ini ditujukan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan teori yang diperoleh di perguruan tinggi guna disajikan sebagai bahan studi ilmiah dalam rangka penelitian lebih lanjut dan penyempurnaan terutama yang berkaitan dengan Transaksi Jual Beli online.
2. Memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan transaksi melalui media elektronik, sehingga mempunyai pijakan terhadap Norma Hukum dan Agama .

#### b. Manfaat Praktis

Bagi praktisi bisnis berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik, bisa mengarahkan kepada transaksi Syariah.

## E. Metode Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang telah dipaparkan, dari penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai sistem norma juga sebagai pedoman berperilaku manusia atau masyarakat pada umumnya. Pada penelitian ini sistem norma dimaksud adalah ajaran Syariah Islam dan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dipilih karena permasalahan yang akan dipecahkan berkaitan dengan permasalahan konsepsi hukum sedangkan dilihat dari masalahnya, penelitian ini termasuk penelitian murni yang kegiatannya mengkaji bahan-bahan kepustakaan sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang dirumuskan.

### 1. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana dikemukakan oleh Amirudin dan Zainal Asikin bahwa penelitian hukum normatif disokong oleh data-data sekunder sebagai sumber data, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer.
- b. Bahan hukum sekunder.
- c. Data tersier.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Amirudin, *et. al.*, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118



Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam konteks penelitian normatif data sekunder tersebut dapat berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Undang-undang No. 11 Tahun 2008/undang –undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan Syariah Islam sebagai bagian dari sistem hukum jual beli.

Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, yaitu kegiatan pengumpulan data dengan teknik mengumpulkan, menginventarisir dan mengevaluasi bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan.

## 2. Analisis Data

Penelitian hukum normatif memerlukan pendekatan dalam setiap analisisnya. Oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan doktrinal. Pendekatan konsep adalah dimana konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum.<sup>16</sup>

Sedangkan pendekatan doktrinal adalah dimana objek kajian merupakan hukum positif dengan mengutamakan penggunaan data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Atau dalam makna lain adalah setiap penelitian hukum yang mengkonsepkannya sebagai norma. Setelah data

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar, *et. al.*, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 186.

terkumpul, dilakukan penganalisaan dengan menggunakan analisis deduktif sebagai pegangan utama dan induktif sebagai tata kerja penunjang. Deduksi merupakan cara menarik kesimpulan dari yang umum ke yang khusus. Adapun induksi adalah proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang beranjak dari yang khusus ke yang umum dengan cara membuat suatu generalisasi dari berbagai kasus yang ada. Dalam penelitian ini penerapannya adalah pengumpulan fatwa hukum jual beli menurut Syariah Islam, perumusan konsep hukum jual beli secara online menurut Syariah Islam dan pembahasan praktik jual beli secara online menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik .

#### F. Definisi Istilah

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

##### 1. UU No 19 Tahun 2016

Peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.

##### 2. Informasi dan Transaksi Elektronik

- a. Adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data interchange (EDI), surat elektronik (Electronic Mail), telegram,

teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- b. Adalah suatu tehnik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi melalui jaringan Komputer atau Media Elektronik lainnya.

### 3. Syariah Islam

Acuan yang dijadikan pegangan untuk menentukan Ijtihad hukum adalah Ijtima' Ulama dalam Madzhabul Arba'a.

## G. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari 6 (enam) Sub Bab yaitu :

1. Latar belakang : yang antara lain menguraikan latar belakang pemilihan judul, tentang Undang – undang No 19 Tahun 2016 yang berkaitan dengan Jual Beli berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik menurut Syariah Islam
2. Perumusan masalah : yaitu permasalahan tentang bagaimana praktik jual beli berbasis informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut pandangan Syariat Islam sudah sesuai dengan Syari'ah atau tidak. Dan bagaimana pandangan Syariah Islam tentang praktik jual beli berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Tujuan penelitian : untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang ada, yaitu :

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli yang berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut pandangan Syariah Islam apakah sudah sesuai dengan Islam
  - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Syariah Islam tentang UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Manfaat Penelitian : hasil penelitian dapat memperluas khasanah Ilmu Pengetahuan :
- a. Secara teoritis penelitian ini ditujukan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan teori yang diperoleh di perguruan tinggi guna disajikan sebagai bahan studi ilmiah dalam rangka penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan UU No 19 Tahun 2016 menurut pandangan Fiqih Imam Syafi'i
  - b. Memberikan kontribusi bagi perkembangan dunia bisnis, terutama yang berbasis Informasi dan Transaksi Elektronika secara Syariah
5. Kerangka Pemikiran : merupakan miniatur dari keseluruhan dari proses penelitian yang menerangkan mengapa penelitian dilakukan, bagaimana proses penelitian dilakukan, apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut serta apa hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut.
6. Metode Penelitian : menguraikan secara jelas tentang metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini seperti, pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.



Bab II. Tinjauan Pustaka.

Pada bab ini, akan diuraikan tentang UU No 19 Tahun 2016 dan pandangan Syariah Islam diantaranya Imam Nawawi. Wahbah Zuhaili yang notabene bermazhab Syafi'i dll, sehingga dapat menjelaskan dan membahas masalah yang akan dibahas meliputi : Isi kandungan UU No 19 Tahun 2016 tentang Jual beli berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik, bagaimana pandangan Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan Wahbah Zuhaili dll secara syar'iyah mengenai Jual beli berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab III. Hasil penelitian dan pembahasan Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang didapat dari data primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pembahasan difokuskan pada fokus kajian diantaranya adalah Bagaimana Praktik Jual Beli Berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2016 dan Bagaimana pandangan Syariah Islam tentang Jual Beli berbasis informasi dan transaksi elektronik menurut UU No 19 Tahun 2016

Bab IV. Pada Bab ini berisikan hasil temuan Praktik Jual beli Berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pandangan Syariah Islam Terhadap Praktik Jual beli Berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik

Bab V. Pada Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran sebagai rekomendasi atas temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian ini. Sedangkan bagian akhir berisi lampiran dan daftar pustaka.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Tesis yang ditulis oleh, Muhammad Rizqi Romadon, dengan Judul " Study Fiqih Syafi'I terhadap Praktik Jual Beli Online menurut UU No 11 Tahun 2008 " STIS Gulunggung Tasikmalaya tahun 2014. Dalam latar belakang ini diungkapkan bahwa pesatnya perkembangan Transaksi dan Pembayaran melalui Elektronik menjadi Tranding tersendiri hususnya kaum Milenial, animo masyarakat terhadap bisnis online di era Globalisasi ini menjadi marak, sehingga banyak bermunculan aplikasi yang menawarkan bisnis daring, dengan hanya dirumah sambil ngopi. Diantaranya adalah : Olx, Shopee, Buka Lapak, Terater, Toko Pedia, dll. Transaksi jual beli melalui media internet biasa dikenal dengan istilah *e-commerce*. Hal ini diatur dalam UU No.19 Tahun 20016. Sistem jual beli secara *online* dapat dilakukan dengan jarak berjauhan menggunakan media elektronik sebagai perantara. Sistem jual beli *online* seperti ini tentunya sangat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli.<sup>17</sup>

Belanja daring menjadi pilihan praktis karena harga yang relatif lebih murah, transaksinya instan, tidak perlu antre membayar, dan tidak repot dengan risiko macet dan parkir. Dengan bermodal paketan yang bisa Connektivitas ke Internet, bisa berselancar didunia maya hususnya Jual Beli

---

<sup>17</sup> Muhammad Rizqi Romadhan, Study Fiqih Syafi'I terhadap Praktik Jual Beli Online menurut UU No 11 Tahun 2008. Tesis tidak diterbitkan: Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Hukum Gulunggung Tasikmalaya

daring, dengan hanya unggah di Play Store, unduh aplikasi berbasis daring dengan menyertakan Email, sandi dan No Hanphone.

Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak. Penyelenggara transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan: itikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.

Transaksi elektronik dianggap sah apabila: terdapat kesepakatan antara pihak, dilakukan subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terdapat hal tertentu, objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kesusilaan dan ketertiban umum.

Transaksi elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak. Dalam penyelenggaraan Transaksi elektronik para pihak wajib menjamin: pemberian data dan informasi yang benar; dan ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan.

Pada Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan ditetapkan bahwa setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.<sup>18</sup>

Data dan/atau informasi yang dimaksud di atas paling sedikit memuat:

---

<sup>18</sup> UU Perdagangan no 7 tahun 2014

- a. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi.
- b. Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan.
- c. Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan.
- d. Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa.
- e. Cara penyerahan Barang.

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet (*interconnection networking*) yang selanjutnya disebut dengan *e-commerce* mempunyai lima pilar yang pendukung (*frame e-commerce*) yaitu:

- b. *People*.
- c. *Public policy*.
- d. *Marketing & advertising*.
- e. *Support service*.
- f. *Business partnership*.
- g. *User*.
- h. *Merchant*.
- i. *Provider*.
- j. *Fasilitator*.
- k. *Bank*.
- l. *Customer*.<sup>19</sup>

Pihak yang terlibat dalam *e-commerce* ada lima juga, yaitu:

1. Penjual (*merchant*).

---

<sup>19</sup> *ibid*



2. Konsumer (*card holder*).
3. *Issuer* (perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu).
4. *Certification authorities* (pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada *merchant*, *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*).

Jenis *e-commerce* dapat dikelompokkan mejadi dua bagian besar, yaitu:

1. *Business to Business*.
2. *Business to Consumer*.

Secara lengkapnya jenis dan tipe *e-commerce* selain dua yang telah disebutkan di atas adalah:

3. *Consumer to Business*.
4. *Consumer to Consumer*.
5. *Business to Government*.
6. *Government to Consumer*.
7. *Government to Government*.<sup>20</sup>

Istilah-istilah yang biasa ditemukan pada *e-commerce* adalah sebagai berikut:

1. *Commerce Service Providers* yaitu penyedia layanan *e-commerce* yang menyediakan solusi *e-commerce* serta menyediakan fasilitas pendukung mulai dari konsultan, merancang halaman web sampai detail program yang akan dipasang oleh pelanggan dan bisa juga menyewakan ruang *e-commerce* saja;

---

<sup>20</sup> ibid

2. *Electronic Cash* yaitu pembayaran dengan mengetikkan sebuah nomor yang unik yang diisukan oleh sebuah bank, dimana nomor tersebut merepresentasikan sejumlah nilai tukar;
3. *Electronic Check* yaitu pembayaran dengan berbentuk cek, yang nilai dan nomor ceknya diketik oleh customer, dan tanda tangannya ditulis dengan sandi rahasia kemudian dikirim secara elektronik kepada penjual (*merchant*);
4. *Electronic Wallet* yaitu pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, yang mana sebelumnya nomornya disimpan pada *hardisk* pelanggan dalam bentuk *encrypt*;
5. *Phonecash* yaitu jenis transaksi dengan memberi perintah melalui *phone banking* untuk mentransferkan sejumlah uang dari rekening pembeli kedalam rekening penjual;
6. *Telephone Billing System* yaitu transaksi melalui telepon, yang mana mengijinkan *customer* untuk membeli barang dengan pembayaran akan disertakan ke rekening telepon;
7. *Microtransaction* yaitu nomor rekening khusus pebisnis yang dapat pemberlakuan transfer sejumlah nilai uang dari transaksi yang menggunakan *credit card* secara *on-line*<sup>21</sup>. Selain itu pula beberapa tipe *web e-commerce* dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:
  1. *Web Statis* yaitu situs yang berisi serangkaian file yang saling berhubungan, dengan tampilan sederhana yang mana antar mukanya

---

<sup>21</sup> Muhammad Rizqi Romadhan, Study Fiqih Syafi'I terhadap Praktik Jual Beli Online menurut UU No 11 Tahun 2008. Tesis tidak diterbitkan: Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Hukum Gulunggung Tasikmalaya hal 20

- jarang dirubah. Sifatnya sebagai pemberi informasi atau pemberitahuan biasa, tidak interaktif dan tidak didukung oleh basis data;
2. *Web Dinamis* yaitu situs yang berisi informasi yang selalu baru dan terkini, dimana tampilannya penuh dengan animasi, tersaji dalam bentuk katalog, interaktif serta didukung oleh basis data.
2. Jurnal yang ditulis oleh, Richardy Affan Sojuangon Siregar dengan judul "**Analisis transaksi jual-beli online (peer to peer) pada e-commerce berdasarkan hukum syariah**" Universitas Islam Indonesia Jakarta Tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hasil Analisis Jual beli online ( peer to peer ) dan menghasilkan kesimpulan ; bahwa adanya penjelasan mengenai jenis transaksi jual beli *online (peer to peer)* pada *e-commerce* di Indonesia dan sudah sesuai dengan hukum syariah dengan penjelasan sebagai berikut. Model transaksi *e-commerce* dengan pembagian hasil melibatkan akad wakalah bil ujah, wakalah, dan as-salam yang dimana wakalah bil ujah merupakan perjanjian bagi hasil antara penjual dan e-commerce setiap prosesnya sesuai dengan hukum syariah yang telah dikaji pada pembahasan. Model transaksi *e-commerce* tanpa bagi hasil melibatkan akad *wakalah, wakalah*, dan salam yang dimana penjual dan e-commerce tidak memiliki pembagian hasil jadi model ini hanya menajdikan e-commerce sebagaia media iklan yang setiap prosesnya sesuai dengan hukum syariah yang telah di kaji pada pembahasan. Model transaksi *cod (cash on delivery)* menggunakan akad salam yang dimana akad salam ini disertai dengan khiyar, khiyar merupakan Mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu

meneruskan atau membatalkan jual beli dengan syarat yang sesuai dengan hukum syariah yang telah dikaji pada pembahasan.<sup>22</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alur proses transaksi yang telah dijabarkan, e-commerce yang sesuai kategori, yaitu Lazada pada kategori model transaksi *e-commerce* dengan pembagian hasil, model transaksi *e-commerce* tanpa pembagian hasil, dan model transaksi COD (*Cash On Delivery*) sudah sesuai dengan prinsip transaksi syariah. Alur proses transaksi Tokopedia pada kategori model transaksi dengan pembagian hasil sudah sesuai dengan prinsip transaksi syariah. Dan alur proses transaksi Bukalapak pada kategori model transaksi dengan pembagian hasil sudah sesuai dengan prinsip transaksi syariah.

3. Jurnal yang ditulis oleh Mastur dengan Judul " Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional " Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang tahun 2016. Kontek penelitian ini menjelaskan tentang ada kelebihan dan kekurangan Jual beli berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik. Diantara kelemahannya adalah :
  - a. UU ITE ini juga sangat membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat dan dapat menghambat kreativitas masyarakat dalam bermain internet, terutama pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) ini sangat bertentangan pada UUD 1945 Pasal 28 tentang kebebasan berpendapat. Pada Pasal 16 disebutkan penyelenggara

---

<sup>22</sup> Jurna Ricard Affan, **Analisis transaksi jual-beli online (peertopeer) pada e-commerce berdasarkan hukum syariah** (2017). vol. 3, issue 1: 31-38 <https://www.researchgate.net/publication/322538798> diakses 5 mei 2019

sistem elektronik wajib memenuhi persyaratan dalam mengoperasikan sistem elektronik, persyaratan yang dikemukakan masih kurang jelas<sup>23</sup> contohnya pada ayat 1 (b) tentang melindungi kerahasiaan lalu bila seorang pemakai sistem elektronik contohnya pada *web server* yang mempunyai aspek keamanan yang lemah apakah itu melanggar undang-undang. Pada Pasal 27 tentang perbuatan yang dilarang yaitu pada Pasal 1 dan 2 muatan yang melanggar kesusilaan dan muatan perjudian di sana tidak dijelaskan bagaimana standar kesusilaan dan definisi suatu perjudian tersebut ini juga bisa membuat sulit dan kekhawatiran masyarakat dalam berinternet takut dianggap melanggar undang- undang akibatnya masyarakat menjadi agak dipersempit ruang geraknya dan dapat juga menghambat kreativitas.<sup>24</sup>

b. Beberapa yang masih terlewat, kurang lugas dan perlu didetailkan dengan peraturan dalam tingkat lebih rendah dari UU ITE (Peraturan Menteri, dsb) adalah masalah: *spamming*, baik untuk email *spamming* maupun masalah penjualan data pribadi oleh perbankan, asuransi, dan sebagainya. Virus dan *worm* komputer (masih implisit di Pasal 33), terutama untuk pengembangan dan penyebarannya.

c. Walaupun sudah diberlakukan, UU ITE masih rentan terhadap pasal karet, atau pasal-pasal yang intepretasinya bersifat subjektif/individual. Memang UU ini tidak bisa berdiri sendiri, dapat dikatakan bahwa UU ini ada hubungan timbal balik dengan RUU Anti Pornografi. Secara umum, ada beberapa aspek yang dilindungi dalam

---

<sup>23</sup> UU No 11 tahun 2008

<sup>24</sup> *ibid*



UU ITE, antara lain yang pokok yaitu:

1. orang secara pribadi dari penipuan, pengancaman, dan penghinaan;
2. sekumpulan orang/kelompok/masyarakat dari dampak negatif masalah kesusilaan, masalah moral seperti perjudian dan penghinaan SARA;
3. korporasi (perusahaan) atau lembaga dari kerugian akibat Pembocoran rahasia dan informasi finansial juga eksploitasi karya. Ada beberapa pasal dianggap sebagai „pasal-pasal rawan masalah“ antara lain dalam Pasal 27 UU ITE.<sup>25</sup>

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak:

1. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
2. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;<sup>26</sup>
3. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
4. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman; Terlihat bahwa ternyata yang berusaha dilindungi oleh UU ini juga dianggap sebagai bagian yang perlu

---

<sup>25</sup> UU No 19 tahun 2016 hal 4 ( uu no 18 tahun 2008 hal 14 )

<sup>26</sup> ibid

direvisi. Beberapa pihak, khususnya kolumnis, blogger, dan sejenisnya merasa bahwa pasal tersebut mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Bahkan sebelum disetujui, pasal 27 ayat 3 ini dipermasalahkan juga oleh Dewan Pers dan diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

## 2. Kelebihan Undang-Undang ITE

a. UU ITE mempunyai kelebihan salah satunya dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan contohnya pembobolan situs-situs tertentu milik pemerintah dan transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet juga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dan penipuan. Pada Pasal 2 UU ITE berlaku terhadap orang-orang yang tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Ini dapat menghakimi dan menjerat orang-orang yang melanggar hukum di luar Indonesia.

b. UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) tidak hanya membahas situs porno atau masalah asusila. Total ada 13 Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi didalamnya.<sup>27</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

---

<sup>27</sup> Ibid

*Pertama*, Fokus dalam penelitian ini adalah praktek Jual Beli Online menurut Syariah Islam, sedangkan penelitian terdahulu membahas Jual Beli menurut Madzhab Syafi'i.

*Kedua*, Fokus penelitian ini adalah kesesuaian transaksi daring menurut UU No 19 tahun 2016 dan Syariah Islam. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang beberapa model transaksi E Commerce yang sesuai dengan Syariah Islam

*Ketiga*, Fokus penelitian ini adalah beberapa butir UU tentang Transaksi Elektronik. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang Kelebihan Transaksi Elektronik dan kekurangannya

*Keempat*, Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka ( Library research) yang kemudian dianalisis Transaksinya dengan Teori akad menurut pandangan Syariah Islam. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan penelitian Lapangan ( field research )

## **B. Kajian Teoritis**

### **1. Definisi Jual Beli**

Dalam bahasa Arab, jual beli ditunjukkan oleh kata al-bai'. Al-bai' memiliki pengertian secara bahasa dan istilah. Para ulama' berbeda beda dalam mengutarakan al-bai' secara bahasa sebagai berikut :

- a. Menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain
- b. Aktifitas penukaran secara mutlak<sup>28</sup>
- c. Memberikan kepemilikan harta ditukar dengan harta lain<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Wahbah Az Zuhaili, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, vol, 4 (bairut: Dar al-Fikr, 1985), 344

Al-bai' dan al-Shira' merupakan dua kata yang memiliki dua arti yang saling berlawanan, yaitu menjual dan membeli.

Syekh Taqiyuddin Al Husny menjelaskan pengertian jual beli menurut Islam, yakni sebagai berikut:

الْبَيْعُ فِي اللِّغَةِ إِعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ وَفِي الشَّرْعِ مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ

بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Artinya: “Jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain (barter). Jual beli menurut syara’ bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasharruf/pengelolaan yang disertai dengan lafadh ijab dan qabul menurut tata aturan yang diidzinkan (sah).<sup>30</sup>

Adapun pengertian pengertian al-bai' secara Istilah, berikut pemaparannya menurut *Madzahibul Ar-Ba'ah* :

#### **a. Menurut Hanafiyyah**

al-bai' adalah menukarkan suatu harta dengan harta lain dengan cara yang husus. Atau menukarkan yang disukai dengan sesamanya dengan tujuan yang berfaidah serta dilaksanakan dengan cara yang husus, yaitu dengan *Ijab atau ta'ati* ( tanpa ada ijab dan qobul atau salah satunya )<sup>31</sup>

#### **b. menurut Malikiyyah**

<sup>29</sup> Abi Muhammad Mahmud al-Aini al-Hanafi, *al Banayah fi Sharh al-Hidayah*, vol 7 (bairut: dar al-Fikr, 1990 ), 3

<sup>30</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifâyatul Akhyar fi hilli Ghâyati al-Ikhtishâr*, Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/239

<sup>31</sup> Wahbah Az Zuhaili, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, vol, 4 (bairut: Dar al-Fikr, 1985), 344

*al-Bai'* adalah suatu transaksi yang berfungsi memindahkan kepemilikan suatu barang dengan menggunakan alat tukar<sup>32</sup>

### **c. Menurut Syafi'iyah**

*al-Bai'* adalah menukarkan harta dengan harta atau semisalnya dengan tujuan memberikan kepemilikan<sup>33</sup>

### **d. Menurut Hanabilah**

*al – bai'* adalah saling tukar menukar barang yang memiliki nilai harta atau tukar menukar manfaat yang diperbolehkan secara mutlak atas dasar selamanya dan terbebas dari unsur riba dan hutang<sup>34</sup>

*Ibn Qudamah al Hanbali* memberikan devinisi yang cukup sederhana tentang *al – Bai'*, yaitu saling tukar menukarkan harta dengan harta atas dasar memberikan kepemilikan dan menerima kepemilikan<sup>35</sup>

Untuk mengetahui seperti apa jual beli dalam Islam, maka penulis akan memaparkan beberapa pendapat terkait hukum jual beli diantaranya adalah; Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi, sebagai pembanding serta Wahbah Az-Zuhaili sebagai Ulama' kontemporer. Serta penulis menyampaikan pula pengertian dari Jual beli dan Transaksi Elektronik berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan juga penulis akan mendiskripsikan akad Salam, Ististana' dan Jual Beli yang ada unsur ghoror nya beserta alternatif jalan keluar dari problem masalah tersebut.

---

<sup>32</sup> Sawi' Abdurrahman al-Ghiryani, *Mudawwanatul Figh al-Maliki wa Adillatihi* ( Bairut: Muassasah al Rayyah, 2002) 201

<sup>33</sup> Muhyiddin An – Nawawi, *al-Majmu' Sharh Muhazzab* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), 174

<sup>34</sup> Ahmad al-Suwaiki, *al-taudih fi al-Jam'I Bainal Muqni' wa – al Tanqih* (ttp: Maktabah al – Makkiyah ) 585

<sup>35</sup> Wahbah Az Zuhaili, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, vol, 4 (bairut: Dar al-Fikr, 1985), 344



Dalam karya utamanya yang berjudul Al-Umm Imam Asy-Syafi'i mendefinisikan jual beli yang sah secara hukum Islam adalah sebagai berikut:

إِذَا كَانَتْ بِرِضَا الْمَتَابِعِينَ الْجَائِزِي الْأَمْرُ فِيمَا تَبَايَعَا إِلَّا مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَى مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرَمٌ بِإِذْنِهِ دَاخِلٌ فِي مَعْنَى الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَمَا فَارَقَ ذَلِكَ أَجْنَاهُ بِمَا وَصَفْنَا مِنْ إِبَاحَةِ الْبَيْعِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى

*“Apabila ada kerelaan antara penjual dan pembeli dalam hal jual beli yang diperbolehkan oleh agama, kecuali jual beli dalam hal yang dilarang oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Dan jual beli yang yang dilarang oleh Rasulullah termasuk jual beli haram dan dilarang pelaksanaannya. Dan jual beli yang menjauhi larangan Rasul adalah diperbolehkan seperti yang telah disebutkan tentang kebolehan jual beli dalam Al-Quran<sup>36</sup> ”*

Dari definisi di atas maka jual beli menurut Imam Asy-Syafi'i harus memiliki unsur kerelaan dan harus sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Jual beli yang tidak memiliki unsur tersebut maka termasuk jual beli yang dilarang oleh Islam. Dan beliau menambahkan pula:

وَمَا لَزِمَهُ إِسْمُ بَيْعٍ بِوَجْهِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي حَتَّى يَجْمَعَا أَنْ يَتَبَايَعَا بِرِضَا مِنْهُمَا  
بِالتابع به

<sup>36</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Ar-Riyadl, Darul Wafa' Juz 4, hlm. 6.

“Dan yang bisa disebut dengan Jual beli adalah tidak terjadinya jual beli kecuali bersatunya antara penjual dan pembeli. Serta berjual beli dengan kerelaan pada diri masing-masing atas apa yang diperjual belikannya”.<sup>37</sup>

Imam Asy-Syafi’i berpendapat bahwa jual beli harus berkumpulnya antara penjual dan pembeli di satu tempat. Sedangkan Imam Al-Ghazali mendefinisikan jual beli adalah sebagai berikut:

كَوْنُ الْبَيْعِ سَبَبًا لِإِفَادَةِ الْمَلِكِ

“Terjadinya Jual beli merupakan sebab untuk memiliki”<sup>38</sup>

Dan juga dalam Jual beli harus ada hal berikut :

الْعَاقِدُ وَالْمُعْتَوِدُ وَصِيْعَةُ الْعَقْدِ

“Adanya penjual, pembeli serta akad jual beli”.<sup>39</sup>

Dengan jual beli menurut Imam Al-Ghazali kita dapat mempunyai hak memiliki atas suatu barang dan bisa memanfaatkannya sepenuh hati kita, namun dalam jual beli tersebut haruslah ada penjual, pembeli dan akad jual beli. Imam Al-Ghazali tidak mensyaratkan adanya pertemuan antara penjual dan pembeli ketika akad jual beli.

Dalam ijab dan kabul Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa intinya adalah saling ridha atas jual belinya beliau berkata:

فَأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ التَّرَاضِي

<sup>37</sup> ibid

<sup>38</sup> Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, “Al-Wasith fil Madzahib”, Dar As-Salam, juz 3, hlm. 1.

<sup>39</sup> Ibid Hal 3

<sup>40</sup> Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, “Al-Wasith fil Madzahib” Dar As-Salam, juz 3, hlm. 1.

" Sesungguhnya asal ijab qobul adalah saling ridho (antara penjual dan pembeli)".

Untuk membedakan antara ijab kabul dalam nikah dan jual beli, beliau berpendapat:

أَمَّا النِّكَاحُ فَفِيهِ تَعَبُدٌ لِّشَارِعٍ وَأَمَّا البَيْعُ الْمُقَيَّدُ بِالإِشْهَادِ وَغَيْرِهِ، فَالظَّاهِرُ عِنْدِي  
الإِنْتِعَادُ<sup>41</sup>

*“Dalam nikah terdapat unsur ibadah yang disyariatkan dalam pengucapan ijab kabul, sedangkan dalam jual beli merupakan keterikatan karena persaksian dan yang lainnya, yang jelas menurutku adalah terjadinya transaksi”.*

Dalam nikah ijab kabul dimaksudkan sebagai ikrar yang bernilai ibadah, sedangkan dalam jual beli ijab kabul merupakan keterikatan dengan persaksian dari transaksi yang terjadi.

Beliau berpendapat pula yang boleh melakukan Jual beli adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk Jual beli, beliau berkata:

فَتَصَرُّفَاتِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ بِإِذْنِ الوَالِي وَدُونِ إِذْنِهِ بِالإِعْبَاطَةِ وَالْعَبِيئَةِ بِأَطْلَةٍ<sup>42</sup>

*“Jual beli anak kecil dan orang gila, baik dengan izin ataupun tanpa izin walinya, baik dengan jual beli secara jujur atau curang tetap saja jual belinya batal”.*

Anak kecil dan orang gila Jual belinya tidak sah, walaupun mereka berjual beli dengan izin dari walinya. Walaupun anak kecil atau orang gila tersebut berjual beli dengan benar tidak curang tetap saja jual belinya tidak sah.

---

<sup>41</sup> Ibid Hal 10

<sup>42</sup> ibid

Imam An-Nawawi ketika menafsirkan tentang ayat yang memperbolehkannya jual beli, beliau berpendapat bahwa yang dinamakan penjualan haruslah melewati masa *Khiyar*, sebagaimana pendapat beliau :

إِنَّ الْمَبِيعَ بَيْعًا صَحِيحًا يَصِيرُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي<sup>43</sup>

“*Sesungguhnya yang dijual karena penjualan yang sah menjadi milik pembeli setelah selesainya masa khiaar*”

Dalam jual beli Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa jual beli haruslah ada tiga hal ini, yaitu:

أَرْكَانُ الْبَيْعِ ثَلَاثَةٌ الْعَاقِدَانِ وَالصِّيغَةُ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ<sup>44</sup>

“*Rukun Jual beli ada tiga, yaitu dua orang yang berakad, kalimat ijab kabul dan yang diakadkan*”.

Adanya penjual dan pembeli, adanya kalimat ijab dan kabul dan adanya barang yang diperdagangkan. Menurut Imam An-Nawawi seorang penjual dan pembeli ataupun orang yang akan melakukan akad apa saja haruslah memenuhi syarat dibawah ini:

وَالشُّرُوطُ الْعَاقِدُ أَنْ يَكُونَ بِالْعَاقِلًا مُخْتَارًا بَصِيرًا غَيْرْمُحْجُورٍ عَلَيْهِ وَيُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ

الْمُشْتَرِي إِنْ كَانَ الْمَبِيعَ عَبْدًا مُسْلِمًا

<sup>43</sup> Muhyiddin bin Syarf an-Nawawi, *Al-Majmu'* Bisyarhil Muhazzab, Dar Al-Fikr, juz 9, hlm. 148.

<sup>44</sup> Ibid hal 174

*“Dan syarat orang yang berakad haruslah mencapai usia balig, berakal, tidak terpaksa, bisa melihat, tidak ditawan. Dan disyaratkan islamnya seorang pembeli apabila penjualnya seorang hamba sahaya muslim”.*<sup>45</sup>

Dapat diambil pelajaran, bahwa anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa, orang buta dan tawanan tidak berhak untuk melakukan akad; dikarenakan kekurangan dalam syarat yang bisa mempertanggung jawabkan akan akad yang akan dilakukannya. Imam An-Nawawi menambahkan syarat keislaman bagi pembeli yang akan membeli barang dari seorang hamba sahaya yang muslim.

Sedangkan orang mabuk bisa disahkan akadnya, seperti fatwa Imam An-Nawawi berikut ini:

السُّكْرَانُ فَالْمَذْهَبُ صِحُّهُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَسَائِرُ عُقُودِهِ<sup>46</sup>

*“Orang Mabuk menurut madzhab Asy-Syafi'i sah jual belinya dan sah akad lainnya juga”.*

Untuk anak kecil Imam An-Nawawi menganggap bahwa jual belinya tidaklah sah baik untuk dirinya ataupun orang lain. Beliau menjelaskannya:

الصَّبِيِّ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ وَلَا إِجَارَتُهُ وَسَائِرُ عُقُودِهِ لَا لِنَفْسِهِ وَلَا غَيْرِهِ

*“Anak kecil tidaklah sah jual belinya, sewanya dan akad lainnya; baik bagi dirinya ataupun orang lain”.*

Selain itu pula Imam An-Nawawi mensyaratkan barang yang dijual itu haruslah barang suci bukan barang haram, bisa bermanfaat tidak memberikan

<sup>45</sup> Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr), 149

<sup>46</sup> Ibid 155

madlarat, bisa diketahui bukan barang yang gaib, bisa dihitung atau diukur bukan barang khayalan, dan bisa dimiliki, seperti yang beliau katakan:

وَشُرُوطُ الْمَبِيعِ خَمْسَةٌ: أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا مُتَّفَعًا بِهِ مَعْلُومًا مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ مَمْلُوكًا لِمَنْ

يَقَعُ الْعَقْدُ لَهُ<sup>٤٧</sup>

*Dan syarat barang yang dijual adalah: harus suci, bermanfaat, dapat diketahui, dapat diukur ketika diserahkan, dapat dimiliki oleh orang yang berakad”.*

Dan masih menurut beliau, orang yang akan melakukan dagang atau Jual beli haruslah mengerti tentang hukum-hukum dagang dan akad lainnya:<sup>48</sup>

أَنْ مَنْ أَرَادَ التِّجَارَةَ لَزِمَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ أَحْكَامَهُ فَيَتَعَلَّمَ شُرُوطَهُ وَصَحِيحَ الْعُقُودِ مِنْ فَاسِدِهَا

وَسَائِرِ أَحْكَامِهَا

*"Sesungguhnya orang yang bermaksud untuk berdagang wajib baginya mengetahui hukum-hukumnya, mengetahui syarat-syaratnya, mengetahui kesahihan dan kecacatan suatu akad, dan seluruh hukum-hukumnya"*

Imam Ath-Thahawi berpendapat dalam praktek jual beli hendaklah mengikuti ketentuan syariat yang berlaku dan tidak boleh berlaku curang dalam

<sup>47</sup> ibid

<sup>48</sup> Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr), 150



jual beli. Apabila dalam jual beli ditemukan kecurangan maka kepemilikannya tidaklah sah walaupun barang tersebut sudah di tangan pembeli.<sup>49</sup>

Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya “Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu” menjelaskan bahwa jual beli dalam pengertian bahasa adalah :

<sup>50</sup> مُقَابَلَةٌ شَيْئٍ بِشَيْءٍ

*"Menukarkan suatu barang dengan barang lainnya".*

Menurut beliau jual beli dalam pengertian bahasa sama saja dengan saling menukar antar barang atau barter. Sedangkan menurut istilah beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah :

<sup>51</sup> الْعَقْدُ الْمَرْكَبُ مِنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ

Wahbah Al-Zuhaili beranggapan bahwa yang dinamakan jual beli itu suatu akad yang kompleks yang diharuskan terjadinya ijab atau kata penyerahan dan juga kabul atau kata penerimaan. Tanpa adanya ijab dan kabul maka menurut beliau tidaklah dinamakan dengan jual beli.

Dalam jual beli Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa mayoritas para ulama sepakat Jual beli mempunyai tiga rukun, yaitu:

<sup>52</sup> عَاقِدٌ ( بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ ) وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ ( تَمَنُّ مُمْتَنٌّ ) وَصِيعَةٌ ( إِجَابٌ وَقَبُولٌ )

<sup>49</sup> Ahmad bin Muhammad Ath-Thahawi, \_\_\_\_\_, “Mukhtashar Ath-Thahawi”, Hiderabad, Lajnah Ihya Al-Ma’arif An-Nu’maniyyah, hal 74.

<sup>50</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 2004, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damascus, Dar Al-Fikr, juz 5, hlm. 3304.

<sup>51</sup> ibid

“Yang melakukan akad (penjual dan pembeli), yang diadakan (harga dan barang yang dihargakan), dan bentuk akad (ijab dan kabul)”.

Menurut beliau mayoritas para ulama berpendapat bahwa dalam jual beli haruslah terkumpul 3 unsur di atas, apabila satu saja tidak ditemukan, maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah.

#### a. Jual Beli Model Salam dan Istisna'

Secara bahasa, salam (سَلَمٌ) adalah *al-i'tha'* (الْإِعْطَاءُ) dan *at-taslif* (التَّسْلِيْفُ). Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan *aslama ats tsauba lil al-khayyath* bermakna : dia telah menyerahkan baju kepada penjahit (Lisanul Arab Madah Gharar, hal. 271).

Sedangkan secara istilah syariah, akad salam sering didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya menjadi: (بَيْعٌ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ بِبَدَلٍ يُعْطَى عَاجِلًا). Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.

Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah salam, sedangkan penduduk Irak menyebutnya Salaf.

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian/ untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama syafi'iyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai (Zuhaili, 2008, hal. 26).

---

<sup>52</sup> ibid

Secara lebih rinci salam didefenisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian (Ascarya, 2011, hal. 90).

Fuqaha menamakan jual beli ini dengan “penjualan Butuh” (*Bai’ Al-Muhawij*). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang (Al-Muqtadir, 2006, hal. 21). Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia (Khan, 1995, hal. 32).

Landasan syariah transaksi *bai’ as-Salam* terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadist.

## 1. Landasan Hukum

### a. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ٥٣

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar. Dan janganlah*

---

<sup>53</sup> Depag RI, *Al-Qur’an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002)

penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya ( Al Baqoroh 282 )

Dan utang secara umum meliputi utang-piutang dalam jual beli salam, dan utang-piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang-piutang dalam jual beli salam

Dalam kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' as-Salam*, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: “*Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.*” Ia lalu membaca ayat tersebut<sup>54</sup>

#### **b. Al-Hadist**

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ

يُسَلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: ( مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ،

وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

*Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu."*

---

<sup>54</sup> Antonio M. S., 2006, hal. 131

*Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu."<sup>55</sup>*

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (كُنَّا نُصِيبُ

الْمَعَايِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَتُسَلِّفُهُمْ

فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْبِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ - إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ

زَرْعٌ؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

*Abdurrahman Ibnu Abza dan Abdullah Ibnu Aufa Radliyallaahu 'anhu berkata: Kami menerima harta rampasan bersama Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam Dan datanglah beberapa petani dari Syam, lalu kami beri pinjaman kepada mereka berupa gandum, sya'ir, dan anggur kering -dalam suatu riwayat- dan minyak untuk suatu masa tertentu. Ada orang bertanya: Apakah mereka mempunyai tanaman? Kedua perawi menjawab: Kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka. (HR. Bukhari).<sup>56</sup>*

Abdullah bin Abu Mujalid r.a. berkata, Abdullah bin Syadad bin Haad pernah berbeda pendapat dengan Abu Burdah tentang salaf. Lalu mereka utus saya kepada Ibnu Abi Aufa. Lantas saya tanyakan kepadanya perihal ini. Jawabnya. 'Sesungguhnya pada masa Rasulullah Saw., pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, kami pernah mensalafkan gandum, sya'ir, buah anggur, dan

<sup>55</sup> al-Andalusy, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, 2004, hal. 162

<sup>56</sup> ibid

*kurma. Dan saya pernah pula bertanya kepada Ibnu Abza, jawabnya pun seperti itu juga.*(Bukhari). (dkk, 2012. hal. 357)

Dari berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad *salam* diperbolehkan sebagai kegiatan bermuamalah sesama manusia.

## **B. Gharar**

Gharar secara bahasa bermakna bermakna penipuan secara batil. Adapun pengertian secara syara', adalah:

وَجُودٌ جَهَالَةٍ مَا فِي الْبَيْعِ أَوْ شَكٌّ فِي حُصُولِ أَحَدِ عَوَضِيهِ

Artinya: “Terdapatnya unsur tidak mengetahuinya barang dalam jual beli atau keraguan yang muncul dalam mendapatkan salah satu dari dua barang sebagai gantinya harga yang dibayarkan.”<sup>57</sup>

Ada dua unsur utama penyebab gharar, yaitu: 1) karena tidak mengetahui barang, dan 2) karena terbitnya keraguan atas barang yang menjadi penukar harganya disebabkan adanya dua pilihan yang sulit di-*ta'yin*(ditentukan). Sebagai contoh, ada dua baju ditaruh dalam gantungan di tempat gelap. Pembeli diminta memilih salah satunya. Barang yang terambil adalah barang yang dibeli. Jual beli seperti ini merupakan contoh dari jual beli yang menimbulkan keraguan disebabkan tidak bisa *menta'yin* atau mengenal secara pasti terhadap barang yang dibeli.

---

<sup>57</sup> Ahmad Yusuf, *Uqûdu al-Mu'awadlat al-Mâliyyah fi Dlaui Ahkâmi al-Syarī'ah al-Islâmiyyah*, Islamabad: Daru al-Nashr bi Jâmi'at al-Qâhirah, tt.: 49



Ada beberapa model gharar akibat tidak mengetahui barang yang dibeli. Ibnu Rusyd mengklasifikasi model-model gharar akibat tidak mengetahui ini sebagai berikut:

وَالْعَرَرُ يُوجَدُ فِي الْمُبَيْعَاتِ مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ عَلَى أَوْجِهٍ: إِمَّا مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ بِتَعْيِينِ الْمُعْتَوِدِ عَلَيْهِ، أَوْ تَعْيِينِ الْعَقْدِ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ بِوَصْفِ الثَّمَنِ وَالْمَثْمُونِ الْمُبَيْعِ، أَوْ بِقُدْرِهِ أَوْ بِأَجَلِهِ إِنْ كَانَ هُنَالِكَ أَجَلٌ، وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ بِوُجُودِهِ أَوْ تَعَدْرِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَهَذَا رَاجِعٌ إِلَى تَعَدْرِ التَّسْلِيمِ، وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ بِسَلَامَتِهِ: أَغْنِي بَقَاءَهُ، وَهَهُنَا يُبْيَعُ تَجْمَعُ أَكْثَرُ هَذِهِ أَوْ بَعْضُهَا، وَمَنْ الْبَيْعِ الَّتِي تُوجَدُ فِيهَا هَذِهِ الضَّرُوبُ مِنَ الْعَرَرِ يُبْعَثُ مَنْطُوقٌ بِهَا وَيُبْيَعُ مَنْكُوتٌ عَنْهَا، وَالْمَنْطُوقُ بِهِ أَكْثَرُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Gharar yang terdapat dalam transaksi jual beli dengan penyebab tidak mengetahuinya pembeli (*juhâlatu al-ba-i*’) ada beberapa bentuk: <sup>58</sup>

1. adakalanya karena faktor tidak mengetahui barang yang dijual,
2. tidak mengetahui ketentuan akad.
3. tidak mengetahui klasifikasi harga dan barang, atau
4. tidak mengetahui kadarnya,
5. tidak mengetahui temponya jika di dalam akad tersebut terdapat unsur tempo yang disyaratkan.
6. Adakalanya juga karena tidak mengetahui wujud barang,
7. sulit menguasai barang, sehingga sulit untuk diserahkan.
8. Gharar kadang juga disebabkan karena tidak mengetahui sifat selamatnya barang, yakni utuhnya barang.

---

<sup>58</sup> ibid

Berangkat dari sinilah berbagai macam jual beli dikelompokkan menurut banyaknya *gharar* yang timbul atau karena sebagiannya ada *gharar*. Secara umum, *gharar* jual beli ditemukan dalam jual beli *manthuq biha*. Sebagian yang lain, *gharar* juga ditemukan dalam jual beli yang *maskût ‘anha*. Para ulama sepakat, bahwa mayoritas *gharar* itu ditemukan pada jual beli yang *manthuq biha*<sup>59</sup>.

Maksud dari jual beli *manthuq biha* adalah jual beli yang ditetapkan haramnya secara nash dan ijma’. Menurut Ibnu Rusyd, ada 13 macam jual beli yang dilarang secara syara’, yaitu:

- a. Jual beli kandungannya kandungan, misalnya menjual janinnya janin ternak yang masih ada dalam kandungan, semacam Multi level Marketing (MLM)
- b. Jual beli sesuatu yang belum tercetak (inden)
- c. Jual beli buah yang belum masak/siap dituai
- d. Jual beli *mulaamasah*, yaitu jual beli dengan jalan bahwa barang yang disentuh adalah barang yang dibeli
- e. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan jalan melempar ke barang yang hendak dibeli. Barang yang terkena lemparan, harus dibeli.
- f. Jual beli dengan kerikil
- g. Jual beli mu’awamah, yaitu menjual pohon selama beberapa tahun
- h. Dua akad jual beli di dalam satu akad
- i. Jual beli dengan syarat

---

<sup>59</sup> Abu Al Walîd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, Surabaya: Al-Hidayah, tt.: 2/111

- j. Jual beli dan pesan
- k. Jual beli buah yang masih ada ditandan dan belum siap dituai, seperti jual beli anggur yang belum berubah warna kulitnya menjadi hitam.
- l. Jual beli kandungan hewan
- m. Jual beli mani hewan

Jual beli *maskût 'anha* adalah jual beli yang masih diperselisihkan kebolehannya atau larangannya oleh ulama dari masa ke masa. Ada banyak macam versi jual beli yang masuk kategori ini. Sebagai contoh misalnya, adalah: jual beli barang yang *ghaib* (tidak bisa dilihat). Sebagian ulama menyatakan akan ketidakebolehannya jual beli barang *ghaib* disebabkan kondisi barang yang belum bisa dilihat. Namun, pendapat masyhur dari Imam Syafii menyatakan boleh untuk barang yang bisa disifati dan tidak boleh untuk barang yang belum bisa disifati. Pendapat yang masyhur ini merupakan pendapat yang *manshush* dari kalangan mazhab Syafi'i.

Adapun menurut Imam Malik, jual beli barang yang *ghaib* ini dinyatakan boleh selagi dirasa aman dari perubahan. Pendapat ini didasarkan pada tradisi penduduk Madinah yang sering melakukan praktik jual beli serupa. Menurut Imam Abu Hanifah, jual beli barang yang *ghaib* adalah boleh meskipun tanpa bisa ditunjukkan karakteristik barang, dengan catatan ada kebebasan khiyar, yaitu apabila barang sudah berada di hadapan pembeli, pembeli boleh memilih antara setuju dengan membeli barang tersebut sehingga transaksi menjadi terus berjalan, atau memilih tidak setuju dengan barang yang dijual sehingga transaksi dibatalkan.

### c. Jual Beli

Pengertian jual beli dalam bahasa Indonesia adalah jual beli persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar barang yang dijual; menjual dan membeli. Jual beli mempunyai sinonim atau persamaan kata, yaitu dagang dan niaga.

Yang dimaksud dengan dagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan; jual-beli; niaga. Sedangkan yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan jual beli dan sebagainya untuk memperoleh untung; dagang. Dan yang dimaksud dengan transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak.

Jual beli di Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Kitab-Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Namun pengertian Jual beli secara umum telah dihapus dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa yang dimaksud jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Dan disebutkan bahwa Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Serta dijelaskan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidak

pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut pasal 612, 613 dan 616.<sup>60</sup> Jika barang yang dijual itu barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan penjual berhak menuntut harganya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Transaksi elektronik menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik edisi revisi UU No 19 Tahun 2016 adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>61</sup>

Dan pula penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Oleh karena itu para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak. Penyelenggara transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan: itikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.<sup>62</sup>

Transaksi elektronik dianggap sah apabila: terdapat kesepakatan antara pihak, dilakukan subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai

---

<sup>60</sup> *ibid*

<sup>61</sup> Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, Ayat 3.

<sup>62</sup> Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, Bab IV, Pasal 46, Ayat 1 dan 2.

dengan ketentuan perundang-undangan, terdapat hal tertentu, objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kesusilaan dan ketertiban umum.

Transaksi elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak. Dalam penyelenggaraan Transaksi elektronik para pihak wajib menjamin: pemberian data dan informasi yang benar; dan ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan.

Pada Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan ditetapkan bahwa setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.

Data dan/atau informasi yang dimaksud di atas paling sedikit memuat:

- f. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi.
- g. Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan.
- h. Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan.
- i. Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa.
- j. Cara penyerahan Barang.

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet (*interconnection networking*) yang selanjutnya disebut dengan *e-commerce* mempunyai lima pilar yang pendukung (*frame e-commerce*)

yaitu:

- m. *People*.



- n. *Public policy*.
- o. *Marketing & advertising*.
- p. *Support service*.
- q. *Business partnership*.
- r. *User*.
- s. *Merchant*.
- t. *Provider*.
- u. *Fasilitator*.
- v. *Bank*.
- w. *Customer*.<sup>63</sup>

Sedangkan Dikdik M. Arief dalam bukunya menyebutkan bahwa pihak yang terlibat dalam *e-commerce* ada lima juga, yaitu:

5. Penjual (*merchant*).
6. Konsumer (*card holder*).
7. *Issuer* (perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu).
8. *Certification authorities* (pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada *merchant*, *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*).

Jenis *e-commerce* dapat dikelompokkan mejadi dua bagian besar, yaitu:

8. *Business to Business*.
9. *Business to Consumer*.

---

<sup>63</sup> Rizki Romadhon, Muhammad, tesis Study Fiqih Mazhab Syafi tentang jual beli online (tasikmalaya, 2014) Hal 20

Secara lengkapnya jenis dan tipe *e-commerce* selain dua yang telah disebutkan di atas adalah:

10. *Consumer to Business.*
11. *Consumer to Consumer.*
12. *Business to Government.*
13. *Government to Consumer.*
14. *Government to Government.*<sup>64</sup>

Istilah-istilah yang biasa ditemukan pada *e-commerce* adalah sebagai berikut:

8. *Commerce Service Providers* yaitu penyedia layanan *e-commerce* yang menyediakan solusi *e-commerce* serta menyediakan fasilitas pendukung mulai dari konsultan, merancang halaman web sampai detail program yang akan dipasang oleh pelanggan dan bisa juga menyewakan ruang *e-commerce* saja;<sup>65</sup>
9. *Electronic Cash* yaitu pembayaran dengan mengetikkan sebuah nomor yang unik yang diisukan oleh sebuah bank, dimana nomor tersebut merepresentasikan sejumlah nilai tukar;
10. *Electronic Check* yaitu pembayaran dengan berbentuk cek, yang nilai dan nomor ceknya diketik oleh customer, dan tanda tangannya ditulis dengan sandi rahasia kemudian dikirim secara elektronik kepada penjual (*merchant*);

---

<sup>64</sup> *ibid*

<sup>65</sup> *ibid*

11. *Electronic Wallet* yaitu pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, yang mana sebelumnya nomornya disimpan pada *hardisk* pelanggan dalam bentuk *encrypt*;<sup>66</sup>
12. *Phonecash* yaitu jenis transaksi dengan memberi perintah melalui *phone banking* untuk mentransferkan sejumlah uang dari rekening pembeli kedalam rekening penjual;
13. *Telephone Billing System* yaitu transaksi melalui telepon, yang mana mengizinkan *customer* untuk membeli barang dengan pembayaran akan disertakan ke rekening telepon;
14. *Microtransaction* yaitu nomor rekening khusus pebisnis yang dapat pemberlakuan transfer sejumlah nilai uang dari transaksi yang menggunakan *credit card* secara *on-line*. Selain itu pula beberapa tipe *web e-commerce* dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:
  3. *Web Statis* yaitu situs yang berisi serangkaian file yang saling berhubungan, dengan tampilan sederhana yang mana antar mukanya jarang dirubah. Sifatnya sebagai pemberi informasi atau pemberitahuan biasa, tidak interaktif dan tidak didukung oleh basis data;
  4. *Web Dinamis* yaitu situs yang berisi informasi yang selalu baru dan terkini, dimana tampilannya penuh dengan animasi, tersaji dalam bentuk katalog, interaktif serta didukung oleh basis data.

---

<sup>66</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 124

## BAB III

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### **A. Praktik Jual Beli Berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik menurut pandangan Syariah Islam Sebagaimana yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2016**

Globalisasi di dunia informasi telah menempatkan Indonesia menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia, sehingga keadaan ini mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemerintah Indonesia merespon hal tersebut dengan diberlakukannya Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

UU ITE ( 2016:2) Bab 1 pasal 1 tentang ketentuan umum disebutkan.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>67</sup>

Peraturan ini ditetapkan dengan salah satu pertimbangannya adalah pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>67</sup> UU ITE No 19 Tahun 2016 Hal 2

Juga pemerintah merasa perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya.

UU ITE ( 2016:3) Bab 1 pasal 6 tentang ketentuan umum disebutkan.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

UU ITE ( 2016:3) Bab 1 pasal 8 tentang ketentuan umum disebutkan.

Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

Dari beberapa pasal diatas menjelaskan bahwa Pelaksanaan Jual Beli secara Elektronik di Indonesia dilakukan oleh berbagai jenis *merchant* atau situs elektronik, yaitu:

1. Mandiri

Pada jenis situs ini penjual melakukan pengaturan penjualan secara mandiri. Baik itu penyediaan barang, penjualan barang, pengaturan cara pembayaran, dan pengiriman barang. Para penjual mandiri ini biasanya menggunakan situs sosial media seperti Facebook ataupun menggunakan Blackberry Messenger. Metode penjualan ini sangat riskan kecuali penjualnya merupakan orang yang sangat kita kenal dan kita percayai, karena tidak didukung oleh keamanan dalam transaksi jual b;elinya.

Sesuia dengan UU ITE Bab V pasal 17 ayat 1<sup>68</sup> : *Penyelenggara*

---

<sup>68</sup> ibid

*Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup public ataupun privat*

## 2. Forum Jual Beli

Pada forum jual beli, para penjual dan pembeli berkumpul dalam satu forum daring. Penjual menawarkan barangnya pada suatu *post* atau *thread*, lalu pembeli bisa memilih barang dan menghubungi penjual apabila ada barang yang menarik. Transaksi yang digunakan adalah tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Biasanya para penjual dan pembeli memilih cara *Cash on Delivery* (CoD) atau menggunakan jasa Rekber (Rekening Bersama). Namun bagi penjual atau pembeli awam sering sekali terkecoh oleh penjualan ataupun pembelian fiktif karena kekurangtahuan mereka. Forum Jual Beli yang paling terkenal adalah Forum Jual Beli Kaskus.

UU ITE (2016:2) Bab 1 pasal 1 ayat 4 :

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>69</sup>

## 3. Situs yang dikelola Agen Elektronik

Salah satu situs jual beli daring adalah situs yang dikelola oleh Agen Elektronik. Agen elektronik ini mempunyai peran bermacam-macam

---

<sup>69</sup> Uu ITE hal 2

dalam cara transaksi jual belinya. Namun secara umum terbagi menjadi tiga bagian; yaitu:

- a. Agen Elektronik hanya mengatur penayangan barang yang akan dijual saja. Cara transaksi ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan pembeli. Salah satu situs jual beli daring jenis ini adalah Olx (Tokobagus) dan Berniaga.
- b. Agen elektronik mengatur penayangan barang yang akan dijual, cara transaksi jual beli dan cara pengiriman barang. Situs jenis ini biasanya menggunakan Rekber milik sendiri atau biasa disebut dengan *Escrow Account*. Salah satu situs jual beli daring jenis ini adalah Tokopedia dan Bukalapak.<sup>70</sup>
- c. Agen elektronik mengelola penyediaan barang, penayangan barang, cara transaksi, sampai pengiriman barang. Situs semacam ini menggunakan *escrow account* juga. Salah satu situs jual beli daring jenis ini adalah Lazada dan Zalora.

Hal ini sesuai dengan UU ITE (2016: 2/14) pasal 1 ayat 5: Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Dan UU ITE (2016:2/14) pasal 1 ayat 6a :  
Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

---

<sup>70</sup> Muhammad Rizqi Romadhan, Study Fiqih Syafi'I terhadap Praktik Jual Beli Online menurut UU No 11 Tahun 2008. Tesis tidak diterbitkan: Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Hukum Gulunggung Tasikmalaya



kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.<sup>71</sup>

Transaksi secara elektronik atau daring yang digunakan situs-situs Jual beli sesuai dengan pasal 1 ayat 5: Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Dari pasal diatas, merepresantasikan menjadi kesimpulan berikut; yaitu:

1) *Cash on Delivery (CoD)*

a. Membayar ke penjual langsung

Penjual dan pembeli menentukan tempat yang di sepakati untuk bertransaksi sehingga pembeli dapat memeriksa kondisi produk apakah sesuai yang di gambarkan oleh penjual, dan penjual dapat menerima pembayaran secara langsung.<sup>72</sup>

b. Membayar melalui jasa kurir/*delivery service*

Penjual dan Pembeli sepakat untuk menggunakan jasa kurir/*delivery service* untuk mengirimkan produk dari penjual dan pembeli membayar uang pembelian barang melalui jasa kurir/*delivery service*.<sup>73</sup>

2) *Debit on Delivery* atau *Credit on Delivery*

Selain CoD, adapula transaksi dengan cara *Debit on Delivery* yaitu pembeli bertransaksi dengan menggunakan kartu debit yang

---

<sup>71</sup> UU ITE No 19 Tahun 2016 Hal 14

<sup>72</sup> <http://www.lamido.co.id/faq/> diakses 6 Mei 2019

<sup>73</sup> ibid

dikeluarkan bank, pembeli dapat menggesek secara tunai kepada agen pengiriman setelah menerima pesanan. Atau bisa pula menggunakan Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh bank dengan cara transaksi seperti *Debit on Delivery*.

### 3) Menggunakan Transfer Rekening Bank

Pembayaran atas pembelian barang dibayarkan dengan cara transfer uang tunai antarbank. Pembeli melakukan transfer uang tunai melalui bank dan juga melalui ATM. Atau pembeli melakukan transfer antar bank menggunakan metode internet banking yaitu cara transfer ke rekening bank melalui internet.

### 4) Menggunakan Dompot Virtual

Dompot Virtual adalah tempat penyimpanan uang di dunia maya, cara kerjanya sama seperti Kartu Debit. Selain itu juga Dompot virtual dapat digunakan pengguna guna menyimpan dana hasil penjualan (remit) dan dana hasil pengembalian (refund) transaksi. Dompot virtual ini bermacam-macam jenisnya seperti Paypal, Kaspay dan lain-lain.

### 5) Menggunakan *Escrow Account*

*Escrow Account* atau *Escrow Service* adalah sebuah metode pembayaran untuk penjual maupun pembeli melalui pihak ketiga, dimana pembeli akan mentransferkan uang ke rekening agen elektronik, dan agen elektronik mentrasferkan uang ke penjual. Istilah ini dikenal juga dengan nama Rekening Bersama atau Rekber. Rekber adalah suatu instansi yang berperan sebagai perantara dalam terjadinya

transaksi online.<sup>74</sup>

mekanisme Rekber adalah pembeli dan penjual sepakat memilih rekber tertentu dan siapa yang akan membayar *fee* Rekber, lalu pembeli mentrasferkan yang ke Rekber. Setelah itu Rekber memberikan notifikasi kepada penjual bahwa pembeli telah mentrasferkan uangnya. Lalu penjual mengirimkan barangnya melalui jasa kurir. Setelah barang sampai ditujuan, pembeli menginformasikan kepada Rekber bahwa barang telah sampai.

Terakhir Rekber mentransferkan uang pembayaran pembeli kepada penjual. Mekanisme *Escrow Account* tidak jauh berbeda dengan cara Rekber.<sup>75</sup>

## **B. Pandangan Syariah Islam tentang Jual Beli berbasis informasi dan transaksi elektronik menurut UU No 19 Tahun 2016**

Jual Beli dalam Islam khususnya dalam pandangan Madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan hukumnya secara Ijma. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء)

“kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> ibid

<sup>75</sup> ibid

<sup>76</sup> Aam Amiruddin, 2012, *Al-Qurán Al-Mu'āṣir Terjemah Kontemporer*, Bandung, Khazanah Intelektual, hlm. 83.

Jual beli dalam pandangan Madzhab Asy-Syafi'i terjadi karena ada rasa kerelaan antar penjual dan pembeli. Dalam pasal 1457 KUH Perdata disebutkan bahwa:

*“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.*

Dan juga pasal 1458 : Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barangnya itu belum diserahkan dan harganya belum bayar.

Pengertian hampir sama hanya saja di KUH Perdata pasal 1457 tidak disebutkan berdasarkan keridhaan atau kerelaan, akan tetapi pada pasal 1323 dinyatakan bahwa perjanjian akan batal jika ada unsur paksaan dengan redaksi sebagai berikut:

*“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat”.*<sup>77</sup> Juga disebutkan dalam pasal 1449 KUH

Perdata yang berbunyi: *“Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya”.*<sup>78</sup> Peraturan transaksi elektronik di Indonesia

mensyaratkan bahwa para pelaku wajib mempunyai iktikad baik dalam

---

<sup>77</sup> KUH Perdata Hal 257

<sup>78</sup> Arief Rakhman Aji, *Jual Beli Menurut Fikih Muamalah dan KUH Perdata*

melakukan transaksinya tersebut. Namun dalam Madzhab Asy-Syafi'i tidak mensyaratkan perbuatan hati dalam syarat dan rukun jual beli. Prinsip itikad baik ini telah diformulasikan dalam fiqh modern sebagai *مبدأ حسن النية*.

*Mabda` Husn An-Niyyah* atau prinsip itikad baik dalam fiqh Islam berhubungan langsung dengan akhlak atau tingkah laku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kaidah-kaidah Syariat Islam.<sup>79</sup> Jadi prinsip itikad baik bukan hanya perbuatan batin saja, tetapi merupakan cerminan dan tingkah laku dalam perbuatan yang sesuai dengan hukum-hukum Syari'at. Prinsip itikad baik terdapat pada semua hukum, baik hukum *Ibadah* atau *Muamalah*. Maka berdasarkan hadits di bawah batalnya suatu akad apabila terdapat niat atau itikad yang tidak baik di dalamnya. Seperti jual beli dengan maksud riba dan menikah dengan niat untuk menjadi penyela bagi yang cerai dengan tiga talak.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَرَسُولِهِ فَهِيَ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ  
يُنْكَحُهَا فَهِيَ حِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

*“Sesungguhnya sahnya perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya perbuatan manusia tergantung niatnya. Barangsiapa hijrahnya menuju Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasul-Nya. Dan*

<sup>79</sup> Sa'ad bin Sa'id Adz-Dziyabi, 2014, *Mabda` Husn An-Niyyah fi An-Nizham As-Su'udi wa Al-Anzhimah Al-Muqaranah*, Khartoum, Majallah Asy-Syari'ah wa Al-Qanun wa Ad-Dirasat Al-Islamiyyah, vol. 23, hlm. 17.

*barangsiapa hijrahnya agar mendapatkan hal duniawi atau agar perempuan menikahinya, maka hijrahnya hanya kepada hal tersebut. (HR. Al-Bukhari)*<sup>80</sup>

Dalam prinsip itikad baik dalam islam ini dinyatakan bahwa tertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggung yang dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen : Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.<sup>81</sup>

Hal terpenting dalam prinsip ini adalah kejujuran peserta atas objek yang dipertanggung. Dalam perjanjian islam, kejujuran dianggap sebagai hal pokok terwujudnya rasa saling rela. Kerelaan (*an taradlin*) merupakan hal yang paling esensi dalam perjanjian islam. Sebab dalam perdagangan islam dinyatakan bahwa perdagangan harus dilakukan dengan penuh kesepakatan dan kerelaan, sehingga jauh dari unsur memakan harta pihak lain secara bathil.

Menurut Maris Feriyadi (2007) asas itikad baik merupakan salah satu dari (lima) asas dalam membuat perjanjian. Di dalam hukum perjanjian, itikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu:

1) Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu Kejujuran seseorang dalam

---

<sup>80</sup> Muhammad Abdullah Al-Jurdani, 2003, *Syarh Al-Jurdani 'ala Al-Arba'in An-Nawawi*, Khartoum, Dar As-Sudaniyyah lil Kutub, hlm. 19-21.

<sup>81</sup> UU No 9 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8 ayat 2

melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUH Perdata.

- 2) Itikad baik dalam arti obyektif, yaitu Pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, dimana hakim diberikan suatu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai pelaksanaannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan. Kepatutan dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan salah satu pihak terdesak, harus adanya keseimbangan. Keadilan artinya bahwa kepastian untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku.<sup>82</sup>

Rukun Jual Beli dalam madzhab Asy-Syafi'i hanya mencakup 3 (tiga) hal yaitu pihak yang mengadakan akad, *shigat (ijab qabul)* dan barang yang menjadi objek akad.<sup>83</sup> Namun beberapa ahli fiqih madzhab membolehkan jual beli tanpa mengucapkan *shigat* apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal dan berharga.<sup>84</sup> Menurut jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in jual beli yang tidak dapat disaksikan langsung, jual belinya tidak sah. Karena mengandung unsur penipuan yang membahayakan salah satu pihak.

Namun madzhab Asy-Syafi'i membolehkan jual beli tersebut dengan

---

<sup>82</sup> M. Hariyanto, *Asas-asas Perjanjian*, <http://blogmhariyanto.blogspot.com/05/2019/asas-asas-perjanjian.htm>

<sup>83</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 2010, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta, Al-Mahira, juz 1, hlm. 619-620.

<sup>84</sup> Musthafa Al-Bigha, *et. al.*, 1989, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, Damascus, Dar Al-'Ulum Al-Insaniyyah, juz 6, hlm. 10.



syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Ataupun hanya memperjual belikan barang yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual. Jual beli ini diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan. Atau telah diketahui jenis dan sifat dan barang yang akan dibelinya.<sup>85</sup>

Dengan kemajuan informasi teknologi spesifikasi barang bisa dilihat terlebih dahulu baik secara gambar dan video. Jika barang tidak sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati, pembeli boleh melakukan *khiyar*.<sup>86</sup>

Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran. <sup>26</sup> Terkait masalah kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran, para ulama Madzhab Syafi'i mensyaratkan bahwa jual beli hendaklah barangnya dapat diserahkan.<sup>87</sup> Artinya barang tersebut haruslah ada dan bisa dihitung atau barang yang diperjual belikan tersebut bisa diukur. Selain itu pula pernyataan barang bisa diserahkan berarti barang yang dijual haruslah barang yang bisa diperjual belikan sesuai kewajaran, tidak diperbolehkan misalnya menjual salah satu dari tiang rumah yang ada atau menjual burung yang sedang terbang di angkasa.

Sesuai rukun Jual Beli yang telah disebutkan di atas, transaksi jual beli dalam Madzhab Asy-Syafi'i terjadi ketika 3 (tiga) rukun tersebut ada, maka perbuatan jual beli tersebut terikat dalam akad jual beli. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan Indonesia yang menyebutkan bahwa Transaksi Elektronik yang

---

<sup>85</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, 2003, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, Lebanon, Dar Al-Fikr, juz 2, hlm. 176.

<sup>86</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 2010, juz 1, hlm. 619.

<sup>87</sup> Wahbah Az-Zuhaili, juz 1, hlm. 623.

dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.<sup>88</sup>

Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. Kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima. Persetujuan tersebut dinyatakan dalam penerimaan secara elektronik.<sup>89</sup> Dalam madzhab Asy-Syafi'i ditegaskan pula bahwa Jual beli terjadi karena ada rasa kerelaan antar penjual dan pembeli. Menurut Al-Ghazali, penjual boleh memiliki uang hasil penjualan *mu'athah* jika nilainya sebanding dengan harga yang diserahkan. An-Nawawi dan ulama lainnya memutuskan keabsahan jual beli *mu'athah* dalam setiap transaksi yang menurut *urf* (adat) tergolong sebagai jual beli karena tidak ada ketentuan yang mensyaratkan pelafazhan akad.<sup>90</sup> An-Nawawi berpendapat juga bahwa jual beli *mu'athah* bisa dilaksanakan dalam semua transaksi jual beli, baik jual beli barang murah ataupun bukan. Kecuali dalam jual beli tanah dan ternak.

Dan sebagaimana ulama madzhab Asy-Syafi'i lainnya seperti Ibn Suraij dan Ar-Ruyani mengkhususkan bahwa dibolehkannya jual beli *mu'athah* dalam barang yang murah, seperti sekerat roti dan lainnya. Penerimaan akad secara tertulis lebih kuat daripada hanya dengan isyarat, malah lebih utama karena lebih kuat dalam menunjukkan keinginan dan kerelaan.<sup>91</sup>

أَنَّ يَقْبِضُ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ وَيَقْبِضُهُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَلَفَّظَ وَاحِدٌ  
مِنْهُمَا بِشَيْءٍ أَوْ يَتَلَفَّظَ أَحَدُهُمَا وَيَسْكُتُ الْآخَرَ

<sup>88</sup> Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab V, Pasal 18, Ayat 1.

<sup>89</sup> Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab V, Pasal 20, Ayat 1 dan 2.

<sup>91</sup> Musthafa Al-Bigha, juz 6, hlm. 10.

*“Penjual menerima pembelian, pembeli menerima harga, tanpa berkata apapun dua-duanya, atau salahsatunya yang mengucapkan akad”.*<sup>92</sup>

Jual beli *mu'athah* dinamakan juga dengan jual beli *murawidhah* yang mempunyai pengertian syara' berikut ini:

أَنْ يَتَّفِقَ الْمُتَعَقِدَانِ عَلَى الثَّمَنِ وَ مُثْمَنِ مِنْ غَيْرِ إِجَابٍ وَلَا قَبُولٍ وَقَدْ يُوجَدُ  
لَفْظٌ مِنْ أَحَدِهِمَا

*Para pihak sepakat atas harga dan barangnya dan saling memberikan tanpa melalui ijab dan qabul, terkadang terdapat kata diantara salahsatu pihak.”*<sup>93</sup>

Sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa para pihak jual beli dalam pandangan madzhab Asy-Syafi'i disyaratkan dewasa dalam umur dan pikiran, berkehendak untuk melakukan transaksi, bermacam-macam pihak akad, dan bisa melihat. Apabila tidak bisa melihat bisa diwakilkan oleh seseorang yang mampu melakukan jual beli. Dalam peraturan di Indonesia pun ditetapkan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam KUH Perdata disyaratkan subyek jual beli adalah subyek yang berupa manusia harus memenuhi syarat umum untuk melakukan suatu perbuatan hukum secara sah yaitu harus:

- 1) Dewasa (sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah pernah menikah)  
pengertian tersebut berdasarkan pasal 330 KUH Perdata. “Belum

<sup>92</sup> ibid

<sup>93</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 2004, *Op. Cit.*, juz 5, hlm. 3312.

dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu, dan tidak lebih dahulu telah kawin”

- 2) Sehat pikirannya
- 3) Tidak dilarang atau dibatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah.

Tiga syarat di atas secara umum tercantum pada pasal 1320 KUH Perdata mengenai salah satu syarat sah suatu perjanjian, yaitu “kecakapan untuk membuat suatu perikatan”.<sup>94</sup> Selain itu pula, dalam Undang-undang ITE *Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektroniknya sendiri, atau bisa pula melakukan transaksi melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.*<sup>95</sup>

Selain itu pula ditetapkan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila terdapat hal tertentu, objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>96</sup>

Sedangkan madzhab Asy-Syafi’i mensyaratkan bahwa objek yang diperjualbelikan haruslah ada sewaktu melakukan akad, berharga secara syariat, bermanfaat secara syariat atau adat, bisa diukur (dihitung) ketika diserahkan baik menurut syara’ atau panca indera. Jual beli barang yang tidak diketahui atau tidak dapat dilihat hukumnya tidak sah. Karena keberadaan barang tidak jelas. Agar masing-masing pihak tidak terjebak

---

<sup>94</sup> Arief Rakhman Aji, *Op. Cit.*, [http://ajigoahead.blogspot.com/diakses 07/2019 jual-beli-menurut-fikih- muamalah-dan.html](http://ajigoahead.blogspot.com/diakses%2007/2019%20jual-beli-menurut-fikih-muamalah-dan.html).

<sup>95</sup> Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab V, Pasal 21, Ayat 1.

<sup>96</sup> Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, Bab IV, Pasal 47, Ayat 2.

dalam *gharar* maka cukup dengan melihat wujud barang yang kasat mata, atau menyebut kadar dan ciri-ciri barang yang dijual dalam tanggungan (pemesanan).

Terkait objek yang diperjualbelikan, KUH Perdata menjelaskan bahwa:

- 1) Pasal 1320 KUH Perdata “Barang harus suatu sebab yang halal”.
- 2) Pasal 1471 KUH Perdata “*Jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya kerugian dan bunga jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain*”. Hal ini menunjukkan bahwa obyek akad harus barang milik sendiri.
- 3) Pasal 1481 KUH Perdata “*Barangnya harus diserahkan dalam keadaan dimana barang itu berada pada waktu penjualan*”. Maksudnya adalah barang harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu akad.
- 4) Pasal 1328 KUH Perdata “*Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa piha yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut*”. Artinya tidak ada unsur penipuan.<sup>97</sup>

Dari jenis-jenis transaksi eletronik yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa akad transaksi elektronik

---

<sup>97</sup> Arief Rakhman Aji, [http://ajigoahead.blogspot.com/05/2019\\_jual-beli-menurut-fikih-muamalah-dan.html](http://ajigoahead.blogspot.com/05/2019_jual-beli-menurut-fikih-muamalah-dan.html).

terbagi dua; yaitu

1) Pembayaran secara tunai

a. *Cash on Delivery (CoD)* atau membayar ke penjual langsung

Setelah penjual dan pembeli sepakat atas harga suatu barang, maka mereka sepakat untuk melakukan akad jual beli ditempat yang telah ditentukan dan waktu yang telah ditentukan pula. Transaksi CoD ini termasuk dalam jual beli yang terpenuhi rukun jual belinya.

Kedua pihak bertemu dalam satu majlis dalam waktu yang sama, serta barang yang diperjual belikan bisa diperiksa kelayakannya, dan CoD ini diakhiri dengan akad jual beli seperti lazimnya jual beli.

Jual beli ini termasuk dalam jual beli barang yang dapat disaksikan langsung<sup>98</sup>. Dan hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama<sup>99</sup> dengan catatan syarat jual beli harus terpenuhi.

b. CoD melalui kurir/*delivery service*

Alur transaksi CoD melalui kurir/*delivery service* sama seperti CoD biasanya, namun skema ini penjual tidak bertemu dengan pembeli, penjual diwakili oleh kurir/*delivery service* untuk menerima uang pembayaran barang yang diterima oleh pembeli.

Dalam madzhab Asy-Syafi'i jual beli bisa diwakilkan kepada

---

<sup>98</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *ibid.* hlm. 618.

<sup>99</sup> *ibid*

orang lain untuk berjualan atau membeli suatu barang.<sup>100</sup> Setiap perkara boleh dilakukan sendiri oleh seseorang boleh ia mewakilkan kepada orang lain dan boleh menerima perwakilan dari orang.<sup>101</sup>

Maka oleh karena itu transaksi melalui kurir atau *delivery service* secara hukum boleh dilakukan. Namun dengan catatan bahwa kurir atau *delivery service* tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Karena jual beli *fudhuli* (menjual harta milik orang lain tanpa surat kuasa atau perwakilan) hukumnya adalah batal.<sup>102</sup>

Seorang wakil tidak boleh melakukan transaksi jual beli kecuali dengan tiga syarat:

- (1). Hendaklah ia menjual barang yang diamanatkan dengan harga yang berlaku berdasarkan perhitungan uang yang beredar di daerahnya.
- (2). Ia tidak menjual untuk dirinya sendiri.
- (3). Ia tidak boleh mengatasnamakan orang yang mewakilkan kecuali dengan izin.<sup>49</sup>

Transaksi melalui kurir ini dalam Fiqh Madzhab Asy-Syafi'i dinamakan jual beli dengan *wakalah* (perwakilan). *Wakalah* menurut istilah adalah:

---

<sup>100</sup> Musthafa Al-Bigha, *ibid* juz 6, hlm., hlm. 9.

<sup>101</sup> Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, *ibid* hlm. 269.

<sup>102</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *ibid* ., juz 1, hlm. 624



تَفْوِضُ شَخْصٍ مَالَهُ فِعْلُهُ مِمَّا يُقْبَلُ النِّيَابَةُ إِلَى غَيْرِهِ بِصِغَةِ لِيَفْعَلَهُ

فِي حَيَاتِهِ

*“Penyerahan seseorang atas apa yang harus dikerjakannya yang diperbolehkan diwakili kepada orang lain dengan shighat untuk dikerjakan orang lain semasa hidup pemberi kuasa.”*

Wakalah diperbolehkan oleh syariat berdasarkan hadits:

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهٗ شَاةً فَأَشْتَرِي

لَهٗ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهٗ بِالْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ

لَوْ اشْتَرَى لِرَيْحٍ فِيهِ (رواه البخاري)

*Dari ‘Urwah sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memberinya satu dinar, agar membelikan bagi beliau seekor kambing. Maka ‘Urwah membelikan dua kambing untuk beliau, lalu ‘Urwah menjual salah seekor kambingnya seharga satu dinar. Dan ‘Urwah memberikan satu dinar dan seekor kambing kepada Rasulullah. Maka beliau mendoakan ‘Urwah dengan keberkahan dalam jual belinya. Padahal jikalau ‘Urwah membeli tanah maka dia akan sangat untung.” (HR. Bukhari)*

Rukun dari *wakalah* adalah:

(1). *Al-Muwakkal* (orang yang mewakilkan).<sup>103</sup>

*Al-Muwakkal* adalah orang yang ditolong oleh orang lain untuk melakukan beberapa perbuatan sebagai gantinya pihak pertama. Dengan syarat pemberi perwakilan merupakan orang yang cakap dalam perbuatannya untuk memberikan perwakilan atas milik dan kuasanya.<sup>53</sup>

Tidak sah mewakili anak kecil, orang gila, orang yang tidak sadar karena tidak cakap atas perbuatannya. Juga tidak sah mewakili orang tunaakal untuk mewakili perbuatan *mu'amalah* hartanya karena tidak memiliki hartanya secara langsung. Seorang ayah yang fasiq tidak boleh mewakili perempuannya untuk menikah, begitu juga kerabat laki-laki lainnya yang fasiq juga. Namun dikecualikan bagi tunanetra. Tunanetra sah untuk diwakili karena merupakan hal yang darurat secara syara.

(2). *Al-Wakil* (orang yang mewakili).

*Wakil* adalah orang yang mengerjakan perbuatan sebagai ganti orang yang diwakili dengan izinnya. Terdapat persyaratan untuk menjadi sorang wakil, yaitu:

- Sah untuk melakukan perbuatan yang diizinkan olehnya.
- Ditentukan orangnya.
- Seorang yang adil.

(3). *Shighat* akad *wakalah*, yaitu ijab kabul untuk akad *wakalah*.

Dalam *shighat* disyaratkan terdapat kata yang menunjukkan kerelaan untuk diwakili baik secara *sharih* (jelas) ataupun *kinayah* (sindiran).

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, juz 7, hlm. 144.

(4). *Al-Muwakkal fih* (perbuatan yang diwakilkan). Perbuatan yang diwakilkan memiliki beberapa syarat; yaitu:

- Pemberi kuasa merupakan orang yang boleh diwakilkan.
- Harus diketahui bentuk perbuatannya.
- Harus perbuatan yang boleh diwakilkan.

Madzhab Asy-Syafi'i memperbolehkan *wakalah* (perwakilan) dalam setiap hak-hak urusan manusia. Yaitu segala hal yang berkaitan dengan individunya bukan komunitasnya. Seperti mewakili jual beli, pernikahan, perceraian, *syirkah*, perdamaian dan lainnya.<sup>104</sup> Sebagaimana juga disebutkan dalam UU ITE (2016: 12 ) pasal 21 ayat 1.

Wakalah adalah akad yang tidak mengikat, artinya seorang wakil atau orang yang mewakili tidak wajib meneruskan akad wakalah. Setiap pihak boleh membatalkan akad tersebut kapan saja mereka inginkan, dan akad itu menjadi gugur dengan meninggalnya salah satu pihak.<sup>105</sup> Perwakilan atau *wakalah* menjadi batal apabila terjadi salah satu di bawah ini:

- (1). Salah satu pihak memutuskan kontrak *wakalah*.
- (2). Salah satu pihak meninggal.
- (3). Salah satu pihak menjadi gila.
- (4). *Al-Muwakkal* (orang yang mewakili) kehilangan kepemilikan atas kuasa atau barangnya.<sup>106</sup>

## 2) Pembayaran non tunai

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, juz 7, hlm. 148.

<sup>105</sup> Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, *ibid*, hlm. 270.

<sup>106</sup> Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, \_\_\_\_\_, *Matn Qurratil 'Uyun bi Muhimmatil Ad-Din fil Fiqh 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, Jeddah, Al-Haramain, hlm. 253.

Pembayaran non tunai dalam transaksi elektronik terbagi menjadi dua, yaitu pembayaran di tempat dan pembayaran tidak ditempat. Untuk pembayaran non tunai di tempat ada dua:

a. *Debit on Delivery*

*Debit on Delivery* adalah transaksi elektronik seperti CoD, namun pembayarannya menggunakan kartu Debit. Yang dimaksud dengan kartu Debit adalah kartu yang hanya bisa digunakan untuk transaksi di ATM dan transaksi debit di *merchant* tertentu.

Transaksi menggunakan kartu debit bisa dianggap seperti transaksi dengan menggunakan uang tunai. Karena kartu debit merupakan uang simpanan yang dimiliki oleh pengguna kartu tersebut. Tidak seperti kartu kredit yang merupakan hutang bagi penggunanya.

Oleh karena itu penggunaan kartu debit dalam skema *Debit on Delivery* berlaku akad jual beli seperti biasa atau akad jual beli mutlak. Sebagaimana transaksi yang dilakukan dalam skema *Cash on Delivery*. Namun apabila barang diantarkan oleh kurir/*delivery service*, maka akad yang berlaku adalah jual beli secara diwakilkan, tentu saja dengan syarat kurir/*delivery service* tersebut mempunyai surat kuasa atau surat perwakilan dari penjual. Untuk transaksi pembayaran secara daring menggunakan kartu Debit maka berlaku akad *salam*.

b. *Credit on Delivery*

Transaksi *Credit on Delivery* adalah transaksi elektronik seperti transaksi sebelumnya, namun pembayarannya menggunakan kartu

Kredit. Kartu Kredit adalah kartu yang dapat dipakai untuk transaksi kredit.

Dalam menghukumi transaksi menggunakan kartu kredit baik pembayaran di tempat atau pembayaran tidak ditempat (secara daring) para ulama terbagi menjadi 2 (dua) bagian.

(1). Penggunaan kartu kredit dalam transaksi jual beli adalah tidak sah. Hal ini difatwakan salah satunya oleh Lembaga Fatwa Libya, dengan alasan:

- Terdapat ketentuan Riba yaitu pengguna kartu kredit harus membayar kredit lebih besar dari nilai kredit yang dilakukannya.
- Tidak konsistennya harga valuta asing yang berlaku dalam kartu kredit terutama pemegang visa.
- Tidak dikembalikannya uang pengguna kartu kredit, apabila kartu kreditnya telah kadaluarsa.
- Peraturan visa tidak ada jaminan akan sesuai dengan syariat Islam.
- Perubahan peraturan tidak pernah dikonsultasikan kepada pengguna kartu.<sup>107</sup>

(2). Penggunaan kartu kredit dalam transaksi jual beli adalah sah dengan syarat. Hal ini difatwakan oleh Lembaga Fatwa Mesir dan Lembaga Fatwa Jordania.

Lembaga Fatwa Jordania memfatwakan penggunaan kartu kredit dalam transaksi jual beli boleh digunakan apabila kartu kredit itu menggunakan skema seperti kartu debit dalam pembeliannya.

---

<sup>107</sup> [http://ifta.ly/web/index.php/2018/9/1833-visa-internet,diakses 04/2019](http://ifta.ly/web/index.php/2018/9/1833-visa-internet,diakses%2004/2019)

Sedangkan Lembaga Fatwa Mesir menyatakan apabila harga beli barang dengan menggunakan kartu kredit sudah disepakati sebelumnya, maka hal tersebut tidak apa-apa dan masuk dalam Bab *Ash-Sharf* (*pertukaran*). Tetapi apabila pengguna harus membayar nilai yang lebih karena keterlambatan pembayaran kreditnya, maka hal tersebut adalah riba karena itu adalah jual beli utang dengan utang yang diharamkan.

Pengertian dari *Ash-Sharf* adalah:

بَيْعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ عَوْضِيهِ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ

“jual beli dengan setiap barangnya merupakan dari jenis barang berharga yang sama”.<sup>108</sup>

Syarat sah akad *sharf* adalah:

- a. Sebanding jenisnya.
- b. Tanpa tempo dalam pertukaran barangnya
- c. Saling bersamaan dalam penerimaan barang antara penjual dan pembeli.
- d. Tidak ada *khiyar*.<sup>109</sup>

Selain transaksi di atas, kartu kredit juga mempunyai keunggulan bisa digunakan pembelian kredit 0% secara daring. Menurut madzhab *Asy-Syafi'i*, pembelian secara kredit atau *bay' bi at-taqsih* diperbolehkan dengan syarat dalam transaksi tidak disebutkan 2 harga (harga secara tunai dan harga secara kredit). Apabila disebutkan harga tunai dan harga

<sup>108</sup> Musthafa Al-Bigha., juz 6, hlm. 82.

<sup>109</sup> *Ibid.*, juz 6, hlm. 82-85.

kreditnya, maka akad tersebut batal dan dianggap riba.<sup>110</sup>

Sedangkan pembayaran non tunai tidak ditempat ada dua bentuk:

a. Menggunakan Transfer Rekening Bank

Skema transaksi elektronik dengan cara pembayaran melalui transfer bank adalah pembeli setelah sepakat pembelian suatu barang dengan penjual, maka pembeli akan melakukan pembayaran. Cara pembayarannya ada dua:

1. Pembeli membayarkan uangnya setelah barang sampai ke tangan pembeli. Pada transaksi ini biasanya pembeli melakukan transfer antar bank baik itu melalui ATM, SMS Banking atau internet banking. Pengguna transaksi ini adalah para pihak yang sudah saling percaya satu sama lainnya. Seperti jual beli melalui BBM atau Facebook. Transaksi seperti ini bisa menggunakan akad *qardh* atau akad utang piutang. Dikarenakan pembeli menerima barang terlebih dahulu dan membayarkan harga barangnya setelah barang diterima.

Pengertian dari *qardh* adalah:

تَمْلِكُ شَيْئًا مَالِيًّا لِلْغَيْرِ عَلَى أَنْ يُرَدَّ بَدَلُهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ

*“Memiliki barang berharga milik orang lain dengan maksud memberikan kepadanya barang penggantinya tanpa penambahan apapun.”*

*Qardh* diperbolehkan secara syariat berdasarkan dalil berikut ini:

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً. (البقرة:

<sup>110</sup> *Ibid.*, juz 6, hlm. 32.

“Siapa saja yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan pembayarannya dengan yang lebih banyak.”<sup>111</sup>

Dalam akad *qardh* atau utang piutang berlaku rukun; yaitu:

1. *Shigat qardh* seperti “aku memberikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya”.<sup>112</sup>
2. Adanya para pihak yang terlibat dalam *qardh*, hendaklah para pihak merupakan orang yang cakap dalam bertransaksi.<sup>113</sup> Syarat dari pihak yang melakukan *qardh* adalah: harus cakap, merupakan pilihan bukan paksaan, pemberi utang merupakan orang mampu<sup>114</sup>.
3. Barang dipinjamkan. Barang yang akan dipinjamkan disyaratkan merupakan barang yang bisa diserahterimakan dan dapat dijadikan barang pesanan<sup>115</sup>

Dalam pembayaran hutangnya, penghutang (*Al-Muqtaridh*) hanya wajib membayar sesuai harga barang ketika akad *qardh* terjadi. Tidak diperbolehkan pemberi hutang (*Al-Muqridh*) menagihnya sesuai kenaikan harga pasar.<sup>116</sup>

Menurut madzhab Asy-Syafi’i apabila akad *qardh* digunakan dalam transaksi jual beli, maka barang yang dihutangkan harus diketahui ukurannya. Serta harus melalui *ijab qabul*, baik secara lisan ataupun

---

<sup>111</sup> Aam Amiruddin, 2012, *ibid* hlm. 39.

<sup>112</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *ibid*, juz 2, hlm. 20.

<sup>113</sup> *ibid*

<sup>114</sup> Musthafa Al-Bigha, *ibid*, juz 6, hlm. 90.

<sup>115</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *ibid.*, juz 2, hlm. 20.

<sup>116</sup> Musthafa Al-Bigha, *ibid.*, juz 6, hlm. 94.



tulisan.<sup>117</sup>

- (1). Pembeli membayarkan uangnya, lalu penjual mengirimkan barangnya kepada pembeli. Pada transaksi ini, pembeli melakukan pembayaran selain dengan transfer antar bank, juga melakukan pembayaran melalui rekening bersama.

Karena pembayaran dilakukan sebelum barang diterima, maka transaksi ini berlaku hukum *salam* atau pemesanan barang.

Pengertian dari *salam* adalah:

بَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ بِلَفْظِ السَّلَامِ وَالسَّلْفِ

“jual beli barang dengan sifat-sifat (tertentu) dalam tanggungan dengan kata *salam* atau *salaf* (pesan).”<sup>118</sup>

Atau dalam pengertian lain *salam* adalah penjualan barang yang ditanggihkan dengan pembayaran secara tunai. Akad pemesanan dianggap sah apabila menggunakan kata *salam* atau *salaf*.

Dalam pengertian yang sederhana *ba'i as Salam* berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka<sup>119</sup>

Akan *salam* diperbolehkan oleh Syariat Islam berdasarakan Hadits :

<sup>117</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *ibid* juz 2, hlm. 271.

<sup>118</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *ibid* juz 2, hlm. 271

<sup>119</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Suatu pengenalan Umum (Jakarta: tazkia institute ) hal 153

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَعَمَرُو النَّاقِدُ ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ، قَالَ عَمْرُو :  
 حَدَّثَنَا ، وَقَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ ،  
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :  
 قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ  
 السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ ، فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ  
 ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ،

*“Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Abbas berkata: ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam datang ke madinah, (beliau melihat) penduduk madinah melakukan pemesanan dalam buah- buahan untuk setahun atau dua tahun (ke depan). Lalu beliau bersabda: barangsiapa yang melakukan pemesanan dalam kurma, pesanlah dalam ukuran yang diketahui, timbangan yang diketahui sampai pada waktu yang ditentukan.” (HR. Muslim)<sup>120</sup>*

Dalam akad pemesanan barang, pelaku *salam* disebut *muslim* (pemesan) penjual disebut *muslam ilaih* (penerima pesanan),

<sup>120</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Suatu pengenalan Umum (Jakarta: tazkia institute ) hal 153

barang yang diperdagangkan disebut *muslam fih* (barang pesanan), dan harga barang disebut *ra`sul mal salam* (harga pesanan).<sup>121</sup>

Dalam akad pemesanan berlaku 3 (tiga) syarat; yaitu syarat *in`iqad*, syarat sah *salam* dan syarat *muslam fih* (barang pesanan). Yang dimaksud dengan syarat *in`iqad* adalah akad pemesanan harus menyatakan *shigath* ijab dan qabul yang telah disebutkan sebelumnya dan pihak yang mengadakan akad cakap dalam membelanjakan harta.

Sedangkan syarat sah *salam* adalah:<sup>122</sup>

1. Pembayaran dilakukan di majelis akad sebelum akad disepakati. Andaikan pembayaran ditangguhkan, terjadilah transaksi yang mirip dengan jual beli utang dengan piutang, jika harga berada dalam tanggungan. Harga barang pesanan disyaratkan harus dikeathui secara perkiraan atau secara pasti. Harga pesanan harus dibayar tunai.
2. Pihak pemesan secara khusus berhak menentukan tempat penyerahan barang.
3. Akad pemesanan secara kredit disyaratkan tenggatnya harus diketahui. Terakhir adalah syarat barang yang dipesan. Hendaklah barang pesanan jelas jenis, bentuk, kadar dan sifatnya. Kedua barang pesanan bisa diketahui kadarnya berdasarkan takaran, timbangan, hitungan perbiji, atau ukuran panjang dengan satuannya. Ketiga barang pesanan harus berupa tanggungan. Keempat barang pesanan dapat diserahkan begitu jatuh tempo penyerahan.

---

<sup>121</sup> Ibid 154

<sup>122</sup> ibid

Tempo waktu penyerahan barang pesanan menurut madzhab Asy-Syafi'i adalah sampai dengan setengah bulan atau 15 hari, serta diperbolehkan melebihi sedikit.

Jual beli salam (pesanan) sah dilakukan baik secara tunai maupun ditangguhkan, apabila memenuhi lima syarat:

- 1) Barang yang dipesan disebutkan sifat dan ciri-cirinya.
- 2) Barang tersebut bukan termasuk barang yang menyatu dengan lainnya.
- 3) Tidak memerlukan api untuk merubah atau memisahkannya dari benda lain.
- 4) Barang yang diinginkan tidak ada saat itu.
- 5) Barang yang diinginkan tidak ada pada salah satu benda yang berada pada saat itu.<sup>123</sup>

Jual beli dengan pembayaran melalui transfer bank biasanya selalu mensyaratkan beberapa hal dalam penjualannya. Karena para penjual dan pembeli tidak bertemu dalam satu tempat, terpenuhinya berbagai persyaratan bisa meningkatkan kepercayaan antar pihak. Salahsatunya syarat pengembalian barang apabila ada aib atau cacat. Jual beli bersyarat atau jual beli dimana para pihak mengadakan kesepakatan jual beli dan mengajukan syarat tertentu, maka menurut madzhab Asy-Syafi'i hukumnya sesuai bentuk syarat yang diajukan;

- (1). Apabila syarat yang diajukan sejalan dengan tuntutan akad, seperti syarat penyerahan barang dan pengembalian barang sebab cacat dan

---

<sup>123</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Suatu pengenalan Umum (Jakarta: tazkia institute ) hal 155

sebagainya, maka syarat tersebut diperbolehkan dan tidak membatalkan akad.

- (2). Jika syarat yang diajukan tidak termasuk dalam tuntutan akad, namun syarat tersebut menyimpan maslahat, seperti syarat khiyar, syarat gadai, penjamin, penanggung atau kesaksian, maka syarat tersebut tidak membatalkan akad.
- (3). Namun jika syarat yang diajukan berbeda dengan ketentuan dua syarat sebelumnya maka jual belinya batal.<sup>124</sup>

Selain hal tersebut hendaklah para pihak menetapkan batas waktu pembayaran dari objek barang yang diperjual belikan, karena jual beli dengan pembayaran ditangguhkan dalam waktu yang tidak ditentukan kapan pembayaran uangnya adalah tidak sah.<sup>125</sup>

b. Menggunakan Dompot Virtual

Dompot Virtual hampir mirip dengan kartu Debit. Namun Dompot virtual hanya bisa digunakan di *merchant* elektronik saja. Transaksi menggunakan dompet virtual bisa dihukumi dengan akad *salam*. Karena pembayaran dilakukan dimuka, penyerahan barang ditangguhkan sampai proses pembayaran telah dilakukan.

---

<sup>124</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *ibid* , juz 1, hlm. 654

<sup>125</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *ibid* , juz 1, hlm. 156

### **C. Temuan Penelitian**

Setelah dilakukan penelitian tentang Jual Beli berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik menurut UU No 19 Tahun 2016, maka ditemukan beberapa poin berikut ini:

#### **1. Praktik Jual Beli Berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik menurut UU No 19 Tahun 2016**

- 1) Kurang Tranparansinya penyedia jasa dalam pengawasan, sehingga menyebabkan banyak dari konsumen dirugikan
- 2) Ketidak fokusan UU dalam membahas butir-butir pasal
- 3) Ketidakselarasan UU No 19 Tahun 2016 dengan Syariah Islam
- 4) UU acuan adalah uu no 19 tahun 2016, uu no 11 tahun 2008, uu no 8 tahun 1999, KUHP perdata
- 5) Model Jual Beli dengan Dropshipping dan supplier

#### **2. Pandangan Syariah tentang Praktik Jual Beli Berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik menurut UU No 19 Tahun 2016**

- 1) Akad dalam Transaksi adalah, salam, istisna' sharf , wakalah dan hiwalah
- 2) Anak kecil boleh melakukan Transaksi Jual Beli selama nilai Transaksinya dalam lingkup jumlah kecil
- 3) Pembagian jual beli di klasifikasikan menjadi, shohih, batil fasid
- 4) Keabsahan Jual Beli Online selama tidak terjadi Gharar
- 5) Kebolehan menjadi Samsarah ( Makelar ) dalam Jual Beli

## BAB IV

### PEMBAHASAN TEMUAN

#### A. Praktik Jual Beli Berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik

##### sebagaimana yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2016

UU Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 1 ( 1999: 458 ).

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

*Dan* UU Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 2 ( 1999: 458 ).

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap konsumen yang ingin mempromosikan barang dagangannya harus memenuhi dan mematuhi UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Karena Perkembangan dunia bisnis dewasa ini dalam perkembangan perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan secara langsung antara pelaku bisnis.

Kemajuan teknologi memungkinkan untuk dilaksanakannya hubungan-hubungan bisnis melalui perangkat teknologi yang disebut dengan internet.

*UU No 9 Tahun 2016 pasal 1 ayat 4 (2016:2)*

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Penjelasan pasal diatas disebut dalam dunia Informasi dan Transaksi Elektronik adalah e Commerce. Segmentasi atau ruang lingkup e-commerce itu meliputi 3 sisi, yakni e-commerce yang terdiri dari segmentasi bisnis ke bisnis (business to business), bisnis ke konsumen (business to consumer), serta konsumen ke konsumen (consumer to consumer).

### **1. Jenis - Jenis Transaksi Dalam E-Commerce**

Transaksi *e-commerce* meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dibagi dalam jenis-jenis *e-commerce*. Jenis *e-commerce* yang berkembang pesat di Indonesia ada 2 yaitu *Business to Consumer* (B2C) dan *Consumer to Consumer* (C2C).

#### *a. Business to Consumer (B2C)*

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat. Contoh B2C yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia misalnya Zalora.co.id, Lazada.co.id, Berrybenka.com, dan lain-lain.

#### *b. Consumer to Consumer (C2C).*

Transaksi jual beli yang terjadi antarindividu dengan individu yang akan saling menjual barang. Contoh C2C yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu Shopee, Olx.co.id, Elevenia.co.id, Bukalapak.com Tokopedia.com dll.

Semua toko *online* tersebut telah mendapatkan ijin dari pemerintah



Indonesia untuk melakukan kegiatan *e-commerce*. Ijin tersebut dikeluarkan oleh Menteri sebagaimana pasal 24 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Perdagangan yang berbunyi : “Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri”. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik harus mentaati ketentuan pasal 65 ayat 6 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

## 2. Pihak-Pihak Dalam E-Commerce

Edmon Makarim menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli secara elektronik antara lain:

- a. Penjual atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha.
- b. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku.
- c. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank
- d. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet. *Provider*

merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini *provider* memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet dengan penjual yang menawarkan produk lewat internet tersebut, dalam hal ini terdapat kerjasama antara penjual/pelaku usaha dengan provider dalam menjalankan usaha melalui internet ini.

Kemudahan dalam melakukan transaksi *e-commerce* memungkinkan bagi pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka (*face to face*) sebagaimana dalam transaksi jual beli konvensional. Cakap menurut hukum adalah orang yang telah dewasa menurut hukum, yaitu seseorang yang telah berumur 21 tahun (pasal 330 KUHPdata). dan telah menikah, serta tidak di bawah pengampuan.

Apabila transaksi ini dilakukan melalui media website toko *online* dengan jenis *Business to Consumer* (B2C), lazada.co.id, zalora.co.id, elevenia.co.id dan lain sebagainya. Pada jenis B2C ini, pihak penjual sebagai perusahaan *e-commerce* besar di Indonesia telah menyertakan profil usaha dengan jelas dan lengkap sehingga mendapatkan kepercayaan dari pihak pembeli. Dalam melakukan transaksi jenis ini, pihak pembeli diharuskan membuat akun data diri seperti nama, tanggal lahir, alamat *e- email*, nomor telepon sebagai pengenalan identitas diri kepada pihak penjual sehingga identitas dari pihak pembeli lebih jelas dan transparan.

Jenis *e-commerce* yang lainnya yaitu *e-commerce* yang dilakukan oleh

sesama konsumen yang disebut *Consumer to Consumer (C2C)*. *E-commerce C2C* yang populer di masyarakat Indonesia misalnya, *Olx.co.id*, *Elevenia.co.id*, *Bukalapak.com* *Tokopedia.com*. dll. Pada jenis ini, Perusahaan C2C tersebut bertindak sebagai “perantara” untuk menghubungkan pihak konsumen dengan konsumen lainnya untuk melakukan transaksi *e-commerce*. Dalam melakukan transaksi ini semua pihak diharuskan menyertakan data diri secara jelas dan lengkap.

Unsur kecapan dalam *e-commerce* sendiri menurut penulis sulit untuk diukur, sebab setiap orang (tanpa dibatasi dengan umur tertentu) dapat menjalankan transaksi elektronik sesuai dengan Pasal 2 UU ITE. Berdasarkan ketentuan ini, anak-anak yang masih di bawah umur dapat melakukan *e-commerce* dan tidak memenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHP perdata. Oleh karena itu, kontrak ini dapat dibatalkan melalui seseorang yang mengajukan pembatalan di pengadilan

### 3. Proses Transaksi E-Commerce

Agar sebuah perdagangan antar pembeli dan penjual dapat dilakukan, maka harus ada satu proses tertentu. Proses transaksi *e-commerce* yang mengikuti ketentuan undang-undang mencakup tahap-tahap sebagai berikut:

1. *Show*. Penjual menunjukkan produk atau layanannya di situs yang dimiliki, lengkap dengan detail spesifikasi produk dan harganya.
2. *Register*. Konsumen melakukan register untuk memasukkan data-data identitas, alamat pengiriman dan informasi login.
3. *Order*. Setelah konsumen memilih produk yang diinginkan, konsumen

- pun selanjutnya melakukan order pembelian.
4. *Payment*. Konsumen melakukan pembayaran.
  5. *Verification*. Verifikasi data konsumen seperti data-data pembayaran (No. rekening atau kartu kredit).
  6. *Deliver*. Produk yang dipesan pembeli kemudian dikirimkan oleh penjual ke konsumen.

Selain itu ada juga transaksi *e-commerce* yang prosesnya tidak mengikuti ketentuan undang-undang. Proses transaksi dalam *e-commerce* ini lebih sederhana, yaitu:

*a. Show*

Penjual menunjukkan produk atau layanannya di situs yang dimiliki, namun tidak dilengkapi dengan informasi yang lengkap. Situs yang digunakan oleh penjual tersebut biasanya merupakan website abal-abal yang tidak berbasis *e-commerce* resmi. Pada tahap ini penjual hanya menampilkan obyek (barang dan/atau jasa) dan disertai kontak untuk komunikasi, misalnya Nomor Handphone, BlackBerry Messenger (BBM), WhatsApp, Line.

*b. Order*

Setelah pembeli memilih produk yang diinginkan, pada tahap ini pembeli akan berkomunikasi dengan pihak penjual untuk melakukan pemesanan.

*c. Payment & Delivery*

Pada tahap ini biasanya terdapat 2 pilihan untuk melakukan pembayaran yaitu:

1. Pembayaran melalui transfer bank, bisa melalui transfer Anjungan Tunai Mandiri (ATM), transfer melalui Bank *Online* seperti Internet Banking Mandiri, BCA KlikPay, dan lain-lain. Setelah pembeli melakukan pembayaran dan penjual menerima pembayaran tersebut, maka penjual akan mengirimkan barang pesanan pembeli tersebut.
2. Pembayaran Di Tempat atau biasa disebut *Cash On Delivery* (COD) yaitu pembayaran yang dilakukan di tempat yang ditentukan oleh penjual dan pembeli. Pada tahap ini penjual dan pembeli akan bertemu, penjual akan menyerahkan barang yang dipesan, sedangkan pembeli akan membayar barang sesuai dengan harga yang telah disepakati.

Pihak penjual yang menawarkan obyek transaksi *e-commerce* tersebut merupakan pihak penjual yang tidak memiliki ijin dari Menteri. Pihak penjual ini tidak memenuhi ketentuan pasal 65 ayat (1) UU Perdagangan yaitu “setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar” dan pasal 9 UU ITE yaitu “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”, serta pasal 49 ayat (1) PP PSTE yaitu “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

## **B. Pandangan Syariah Islam tentang Jual Beli berbasis informasi dan transaksi elektronik**

Islam sebagai agama mengatur kehidupan manusia secara universal baik hubungan dengan Allah (*Hablumminallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*). Secara komprehensif hukum tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa keluarga, dan tidak ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat, bukan pula untuk masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkup ummat Islam, dan tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa lainnya, baik bangsa penganut agama ahlul kitab maupun penyembah berhala.<sup>126</sup>

Islam mengajarkan kepada pemeluknya supaya bersifat Jujur, tabligh, amanah dan fatonah disendi kehidupan sosial, terlebih menyangkut muamalah. Hal ini juga disebutkan dalam UU No 19 Tahun 2016 bab v pasal 17 ayat 1.

UU ITE ( 2016: 11 ) "Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung"

Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari yang paling kecil hingga paling besar, dari paling sederhana hingga paling rumit bahkan dari manusia bangun tidur sampai tidur lagi. Tak terkecuali tentang Jual Beli. Islam jauh sebelumnya telah mengatur tentang sah dan tidaknya

---

<sup>126</sup> Ismail Nawawi, *Isu-Isu Ekonomi Islam: kompilasi Pemikiran dan teori menuju praktik di tengah arus ekonomi global Buku 1 Nalar Filsafat* (Jakarta, VivPres 2013). Hal. 19

dalam transaksi jual beli. Syariah Islam mengklasifikasikan keabsahan Jual Beli menjadi dua, diantaranya :

### 1. Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *sahih* apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *sahih*. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima serta sudah tidak ada hak *khiyār* lagi.

### 2. Jual beli yang *bhātil*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *bātil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* :

وَيُشْتَرَطُ مَعَ هَذَا أَهْلِيَّةُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِيِّ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ  
وَالسَّفِيهِ

Artinya: “Disyaratkan dalam jual beli sifat ahlinya penjual dan pembeli. Tidak sah jual belinya anak kecil, orang gila, dan orang bodoh (safiih).<sup>127</sup>

Namun dalam konteks Jual Beli Anak kecil, beliau membolehkan selama tidak dalam lingkup jumlah besar.

قُلْتُ وَمَا عَمْتُ بِهِ الْبُلُوَى بِعَثَانِ الصَّغَائِرِ لِشِرَاءِ الْحَوَائِجِ وَاطْرَدَتْ فِيهِ  
الْعَادَةُ فِي سَائِرِ الْبِلَادِ وَقَدْ تَدْعُو الضَّرُورَةَ إِلَى ذَلِكَ فَيَنْبَغِي الْحَاقُّ ذَلِكَ  
بِالْمُعَاظَةِ إِذَا كَانَ الْحُكْمُ دَائِرَ مَعَ الْعُرْفِ مَعَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي ذَلِكَ التَّرَاضِي  
لِيُخْرِجَ بِالصِّيغَةِ عَنْ أَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ بِالْبَاطِلِ فَإِنَّمَا دَلَّةٌ عَلَى الرِّضَا فَإِذَا  
وَجَدَ الْمَعْنَى الَّتِي اشْتَرَطْتُ الصِّيغَةَ لِأَجْلِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ  
بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُودُ بِعَدْلِ الثَّمَنِ.<sup>128</sup>

Artinya: “Aku berkata: Termasuk dari fakta kejadian umum (balwa) yang berlaku di masyarakat adalah disuruhnya anak kecil untuk membeli beberapa kebutuhan. Adat ini sudah berlaku di semua negara dan seperti sudah berjalan pasti karena kebutuhan (dlarurat). Oleh karenanya, sepatutnya dalam menyikapi hal ini perlu menyamakan hukum masalah ini dengan jual beli *mu'athah*. Hal ini ditengarai ketika ada indikasi bahwa hukum berjalan beriringan dengan adat kebiasaan setempat yang mana hal

<sup>127</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifâyatu al-Akhyar fi Hilli Ghâyati al-Ikhtishâr*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 1/239

<sup>128</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifâyatu al-Akhyar fi Hilli Ghâyati al-Ikhtishâr*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), 1/240



yang diarusutamakan adalah unsur saling ridha dalam jual beli. (Mengapa demikian?) Agar supaya keharusan jual beli disertai dengan shighat menjadi terkecualikan dari alasan memakan harta orang lain dengan jalan bathil. Karena sesungguhnya inti dari shighat adalah menunjukkan keridhaan. Sehingga, jika sudah ditemukan maksud dari disyaratkannya shighat karenanya (yakni: saling ridha), maka alangkah baiknya jika pendapat yang paling ditekankan adalah maksud (mencari ridha itu), dengan catatan: jika barang yang diambil anak kecil adalah sebanding dengan harganya.”

Jenis-jenis jual beli yang *bātil* adalah:<sup>129</sup>

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/*bātil*. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada. Akan tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsungnya akad, tetapi diyakini akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya karena tidak dijumpai dalam al-Qur'an dan as-Sunnah larangan terhadap jual beli seperti ini. Yang ada dan dilarang dalam sunnah Rasulullah saw., menurutnya adalah jual beli tipuan (*bai' al-garar*). Memperjualbelikan sesuatu yang diyakini ada pada masa yang akan datang, menurutnya tidak termasuk jual beli tipuan.

---

<sup>129</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 832-833

b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli tidak sah. Misalnya, menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah).

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*bai' al-garar*)

Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (*bātil*). Seperti barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibalikny terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.

d. Jual beli benda-benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, darah bangkai dan khamar. Menurut Jumhurulama, memperjualbelikan anjing tidak dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu, sebagaimana sabda Rasulullah:

نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَ حُلْوَانِ الْكَاهِنِ (رواه أبو داود  
والترمذی وابن ماجه)

Artinya : “Rasulullah SAW. melarang memanfaatkan hasil jualan anjing, hasil praktek prostitusi dan upah tenung.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)<sup>130</sup>.

Akan tetapi sebagian ulama Malikiyah memperbolehkan jual beli anjing untuk berburu dan anjing penjaga rumah, karena hal ini tidak dianggap najis, dengan alasan sabda Rasulullah SAW :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا لَكَلْبِ الصَّيْدِ

Artinya: “Rasulullah melarang memakan hasil penjualan anjing, kecuali anjing untuk berburu”. (HR. Tirmidzi)<sup>131</sup>

### 3. Jual beli yang *fāsid*

Menurut ulama Hanafiyah yang dikatakan jual beli yang *fāsid* adalah apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki, sedangkan apabila kerusakan itu menyangkut barang yang diperjualbelikan maka hal ini dinamakan jual beli *bātil* (batal).

Di antara jual beli yang *fāsid*, menurut ulama Mazhab Hanafi adalah:

- a. Jual beli *al-Majhūl* (benda atau barangnya secara global tidak dapat diketahui), dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila ketidakjelasannya itu sedikit. Jual belinya sah, karena hal itu tidak akan membawakepada perselisihan. Tolok ukur atas ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan itu tergantung pada kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan komoditi itu.

<sup>130</sup> Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'asy al-Sajastani al-Azri, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3, 1510

<sup>131</sup> Abi Isa Muhammad ibn Isa Ibn Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 3, 41

- b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual kendaraan saya ini pada engkau bulan depan”. Jual beli seperti ini *bātil* menurut Jumah ulama dan *fāsid* menurut ulama Mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafi jual beli ini dianggap sah, pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya, jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.
- c. Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama’ Mazhab Maliki membolehkannya, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat itu tidak akan berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan ulama Mazhab Hanbali mengatakan bahwa jual beli seperti ini sah apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyār* (memilih), yaitu *khiyār ru’yah*. Ulama Mazhab Syafi’i menyatakan jual beli seperti ini *bātil* secara mutlak.
- d. Jual beli yang dilakukan orang buta. Jumah ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiyār*. Sedangkan ulama Mazhab Syafi’i tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.
- e. Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, khamar ditukar dengan beras, babi ditukar dengan pakaian dan lain sebagainya.

- f. Jual beli *al-'ajl*, misalnya seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 300.000 yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali dengan harga yang lebih rendah Rp. 200.000, sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebanyak Rp. 100.000, jual beli ini dikatakan *fāsid* karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.
- g. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamar.
- h. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang, “jika tunai harganya Rp. 100.000 dan jika berhutang harganya Rp. 150.000. Jual beli ini dikatakan *fāsid*. Ulama Mazhab Syafi’i dan Hanbali menyatakan bahwa jual beli bersyarat seperti di atas adalah *bātil*. Sedangkan ulama Mazhab Maliki menyatakan jual beli bersyarat di atas adalah sah, apabila pembeli diberi hak *khiyār*.
- i. Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Contohnya menjual daging kambing yang diambil dari daging kambing yang masih hidup dan tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup. Menurut Jumhur ulama hukumnya tidak sah, sedangkan menurut ulama Mazhab Hanafi hukumnya *fāsid*.
- j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Ulama fiqh sepakat, bahwa membeli buah-buahan yang

belum ada di pohonnya tidak sah, tetapi ulama Mazhab Hanafi berpendapat jika buah-buahan itu telah ada di pohonnya tapi belum layak panen, maka apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli itu sah. Apabila disyaratkan, bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya *fāsid*, karena tidak sesuai dengan tuntutan akad, yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindahtangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui.

Dari penjelasan diatas penulis menarik benang merahnya kepada konklusi pasal 5a ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 :

UU ITE (2016: 7). "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan hasil analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli berbasis informasi dan teknologi elektronik menurut pandangan Syariah Islam sah dengan syarat:
  - a. Akad dalam Transaksi adalah, salam, istisna' sharf , wakalah dan hiwalah
  - b. Barang telah disaksikan terlebih dahulu.
  - c. Atau hanya memperjual belikan barang yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual.
  - d. Atau barang tersebut telah diketahui jenis dan sifatnya sebelumnya.
2. Dalam praktik jual beli berbasis informasi dan teknologi elektronik dalam pandangan Syariah Islam menjadi beberapa model transaksi:
  - a. Akad Jual beli mutlak untuk transaksi *Cash on Delivery* dan transaksi dengan menggunakan kartu Debit (*Debit on Delivery*).
  - b. Akad Jual beli dengan *Wakalah* untuk transaksi *Cash on Delivery* atau menggunakan kartu Debit (*Debit on Delivery*) melalui jasa kurir atau *Delivery Service*.
  - c. *Bay' bi At-Taqsith* untuk transaksi pembelian secara kredit menggunakan kartu Kredit dengan syarat tak berbunga dalam pembayaran tagihan atas transaksi pembeliannya.
  - d. Akad *Qardh* untuk jual beli dengan barang dikirim terlebih dahulu.
  - e. Akad *Salam* untuk jual beli dengan pembayaran didahulukan, jual beli

menggunakan dompet virtual, jual beli menggunakan kartu Debit secara daring dan transaksi menggunakan kartu Kredit (*Credit on Delivery*) apabila tak berbunga dalam pembayaran tagihan kredit atas transaksi daringnya.

- f. Akad *Sharf* untuk transaksi menggunakan kartu Kredit ditempat (*Credit on Delivery*) atau secara daring dengan syarat tak berbunga dalam pembayaran tagihan kredit atas transaksi daringnya.
- g. Jual Beli *Riba* untuk penggunaan Kartu Kredit yang berbunga dalam pembayaran tagihan atas transaksi pembeliannya.

## **B. SARAN – SARAN**

Dari hasil studi kepustakaan yang dilakukan, maka dibuat beberapa saran dan rekomendasi kebijakan untuk pihak-pihak terkait. Antara lain sebagai berikut:

1. Setelah penulis menganalisis, maka penulis menyarankan agar UU ITE No. 16 Tahun 2016 dibagi menjadi dua yaitu UU *Cybercrime* dan UU *E-Commerce*.
2. Selain itu pula penulis ingin memberikan kontribusi saran kepada pihak E Commers ( pemilik jasa elektronik ) dalam hal ini Buka Lapak, olx, shopee, aku laku, tokopedia dll. untuk memeriksa kembali barang yang ingin dipromosikan, agar tidak ada unsur Ghararnya sehingga pembeli tidak banyak complain.
3. Bagi Aparat yang berwenang dalam penegakan hukum khususnya pelanggaran hukum dalam transaksi secara daring, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia serta Kejaksaan Agung Republik Indonesia hendaknya meningkatkan kemampuan aparturnya dalam hal pengetahuan dan keahlian yang terkait dengan masalah *E-Commerce*.



4. Bagi peneliti yang berminat mengkaji transaksi elektronik dalam ruang lingkup yang berbeda, disarankan untuk meneliti variabel-variabel lain yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan peraturan terkait transaksi elektronik.
5. Butir undang – undang yang tertera dalam UU ITE haruslah diperjelas, sehingga tidak menimbulkan keragaman interpretasi



## DAFTAR PUSTAKA

- An-Nawawi, Muhyiddin bin Syarf, *Al-Majmu'*, Dar Al-Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *et.al*, 2010, *Ekonomi Islam untuk Sekolah Lanjutan Atas*, Bogor, STIE Tazkia.
- Arief, Dikdik M, *et. al.*, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Riyadl, Bait Al-Afkar Al-Dauliyah.
- Mukti Fajar, *et. al.*, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Az-Zuhaili, Wahbah, *et.al*, 2009, *Fiqhul Islam Waadillatuh*, Damascus, Dar Al-Fikr
- Siregar, Journal of Islamic Economics Lariba (2017). vol. 3, issue 1: 31-38 DOI : 10.20885/jielariba.vol3.iss1.art4
- Ahmad bin Muhammad Ath-Thahawi, \_\_\_\_\_, "*Mukhtashar Ath-Thahawi*", Hiderabad, Lajnah Ihya Al-Ma'arif An-Nu'maniyyah
- Al-Bantani, Muhammad bin 'Umar bin Ali Nawawi, \_\_\_\_\_, *Nihayatu Az-Zain fi Irsyad Al-Mubtadi'in*, Jeddah, Al-Haramain.
- Al-Bigha, Musthafa, *et. al.*, 1989, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, Damascus, Dar Al-'Ulum Al-Insaniyyah.
- Al-Ghazali, Muhammad, 1997, *Al-Wasith Fil Madzhab*, Cairo, Dar Al-Salam.
- Al-'Itr, Nuruddin, 2000, *I'lam Al-Anam Syarh Bulugh Al-Maram*, Damascus, Dar - Al-Farfur.

- Al-Jaziri, Abdurrahman, 2003, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, Lebanon, Dar Al-Fikr.
- Al-Jurdani, Muhammad Abdullah, 2003, *Syarh Al-Jurdani 'ala Al-Arba'in An-Nawawi*, Khartoum, Dar As-Sudaniyyah lil Kutub.
- Al-Kaf, Hasan bin Ahmad, 2004, *At-Taqirrat As-Sadidah fi Al-Masail Al-Mufidah*, Surabaya, Dar Al-'Ulum Al-Islamiyyah.
- Al-Kubi, Sa'id Ad-Din Muhammad, 2002, *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, Beirut, Al-Maktab Al-Islami.
- Al-Malibari, Zainuddin Abdul Aziz, \_\_\_\_\_, *Matn Qurratil 'Uyun bi Muhimmati Ad-Din fil Fiqh 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, Jeddah, Al-Haramain.
- Al-Qawwasi, Akram Yusuf Umar, 2003, *Madkhal ila Madzhab Asy-Syafi'i*, Jordan, Dar An-Nafa'is.
- Amirudin, et. al., 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amiruddin, Aam, 2012, *Al-Qur'an Al-Mu'āshir Terjemah Kontemporer*, Bandung, Khazanah Intelektual.
- An-Nawawi, Muhyiddin bin Syarf, \_\_\_\_\_, *Al-Majmu'*, \_\_\_\_\_, Dar Al-Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, et.al, 2010, *Ekonomi Islam untuk Sekolah Lanjutan Atas*, Bogor, STIE Tazkia.
- Arief, Dikdik M, et. al., 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama.

Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, \_\_\_\_\_, *Al-Umm*, Riyadl, Bait Al-Afkar Al-Dauliyah.

Jum'ah, Ali, 2004, *Al-Imam Asy-Syafi'i wa Madrasatuhu Al-Fiqhiyyah*, Cairo, Dar Al-Risalah

Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah, 2004, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Jumhuriyyah Mishr Al-'Arabiyyah, Wizarah Al-Tarbiyyah wa Al-Ta'lim.

Rasjid, Sulaiman, 2007, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algesindo.

Soekanto, Soerjono, *et. al.*, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Umar, Ahmad Mukhtar, *et. al.*, 2008, *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyyah Al-Mu'ashirah*, Cairo, 'Allam Al-Kutub.

Utsman, Mahmud Hamid, 1996, *Al-Qamus Al-Qawwim fi Ishtilihat Al-Ushuliyyin*, Cairo, Dar Al-Hadits.

IAIN JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
PASCASARJANA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akrim Billah  
NIM : 083-921-7007  
Program : Magister Ekonomi Syariah  
Institut : Pascasarjana Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan, bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri.

dengan hasil sebagai berikut

BAB	ORIGIN	Jember, 17 Juni 2019	ORIGIN
Bab I (Pendahuluan)			
Bab II (Kajian Pustaka)			
Bab III (Metode Penelitian)			
Bab IV (Paparan Data)			
Bab V (Pembahasan)			
Bab VI (Penutup)			



AKRIM BILLAH  
NIM : 0839217007

Jember, 19 Juni 2019

an- Direktur,  
Wakil Direktur

Dr. H. Aminullah, M. Ag., M. Ag.  
NIP. 196011161992031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136  
Website: [www.iain-jember.ac.id](http://www.iain-jember.ac.id) Email: [pps.iainjbr@gmail.com](mailto:pps.iainjbr@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-964/In.20/2/PP.00.9/06/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas terhadap naskah tesis:

Nama : AKRIM BILLAH  
NIM : 0839217007  
Prodi : Ekonomi Syariah (ES)  
Jenjang : Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	80 %	70 %
Bab II (Kajian Pustaka)	89 %	70 %
Bab III (Metode Penelitian)	73 %	70 %
Bab IV (Paparan Data)	- %	85 %
Bab V (Pembahasan)	86 %	80 %
Bab VI (Penutup)	97 %	90 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 19 Juni 2019

an. Direktur,  
Wakil Direktur

**Dr. H. Aminullah, M.Ag.**  
NIP. 196011161992031001